ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTUNANGAN LANGSUNG NIKAH SIRI DAN PENGGAGALAN PERTUNANGAN SEKALIGUS PERCERAIAN

(Studi Kasus di Desa Ketah Kacamatan Suboh Situbondo)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam

menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)

Hukum Keluarga

Oleh:

Lia Novita Sari

NIM. C91216100

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2020

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTUNANGAN LANGSUNG NIKAH SIRI DAN PENGGAGALAN PERTUNANGAN SEKALIGUS PERCERAIAN
(Studi Kasus di Desa Ketah Kacamatan Suboh Situbondo)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah Dan Hukum

Oleh:

Lia Novita Sari

NIM. C91216100

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Lia Novita Sari
NIM	: C91216100
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap Pertunangan Langsung Nikah Siri dan Penggagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian (Studi Kasus di Desa Ketah Kecamatan Suboh Situbondo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilenggkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 03 Maret 2020

Saya menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
244ADAHF830937448
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Lia Novita Sari

NIM. C91216100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERTUNANGAN LANGSUNG NIKAH SIRRI DAN PENGGAGALAN PERTUNANGAN SEKALIGUS PERCERAIAN (Studi Kasus di Desa Ketah Kacamatan Suboh Situbondo) yang ditulis oleh Lia Novita Sari NIM. C912116100 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Februari 2020

Pembimbing

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag

NIP: 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lia Novita Sari NIM. C91216100 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Selasa Tanggal 10 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc.,M.Ag
NIP. NIP. 197904162006042002

Penguji II,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III,

A. Mufti Khazin, MHI
NIP. 1986081620150310003

Penguji IV,

Novi Sopwan, M.Si
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 10 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lia Novita Sari
NIM : C91216100
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : lianofita485@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTUNANGAN LANGSUNG NIKAH SIRI DAN PENGGAGALAN PERTUNANGAN SEKALIGUS PERCERAIAN (STUDI KASUS DI DESA KETAH KECAMATAN SUBOH SITUBONDO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Februari 2021

Penulis

(*Lia Novita Sari*)

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pertunangan Langsung Nikah Siri dan Penggagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian" (Studi Kasus di Desa Ketah Kecamatan Suboh Situbondo)** Skripsi ini adalah hasil studi penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana praktek pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian serta analisis hukum Islam terhadap pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan yang menggunakan teknik observasi, wawancara/ dokumen. Wawancara yang dipakai hanya memuat pokok-pokok masalah yang ditujukan kepada masyarakat Desa Ketah. Data hasil penelitian tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis diskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian praktek pertunangan langsung nikah siri dilakukan oleh masyarakat Desa Ketah merupakan bentuk menjaga kehormatan keluarga serta menjaga kearifan lokal adat setempat. Adanya praktek pertunangan langsung nikah siri disebabkan banyaknya anak lahir diluar perkawinan, juga ketika berstatus pertunangan namun layaknya suami istri. Tokoh agama Desa dan masyarakat menyarankan adanya pertunangan langsung nikah siri akan tetapi status mereka tetap pertunangan. Penggagalan pertunangan sekaligus perceraian merupakan putusnya suatu hubungan pertunangan tanpa memutus perkawinan siri yang telah dilakukan, walaupun nikah siri sah dimata agama. Dalam hukum Islam pembahasan tentang pertunangan dan pernikahan berbeda, perceraian dalam hukum Islam yaitu jatuhnya ucapan talak dari suami terhadap istri. Penggagalan pertunangan sekaligus perceraian pihak suami harus menjatuhkan talak, jika suami tidak menjatuhkan talak maka perempuan tetap menjadi istrinya sah.

Oleh sebab itu, masyarakat Desa Ketah disarankan untuk memilih antara pertunangan atau pernikahan, juga mempelajari konsep pertunangan dan pernikahan sehingga masyarakat Desa Ketah tidak memutuskan suatu masalah tanpa pertimbangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. – (Q.S An-Nahl: 72)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL……..……i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING……..iii
PENGESAHAN……..…iv
ABSTRAK..... v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
PERSEMBAHAN..... xiv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 11
C. Batasan Masalah 11
D. Rumusan Masalah 12
E. Kajian Pustaka..... 12
F. Tujuan Penelitian 15
G. Kegunaan Penelitian..... 15
H. Definisi Operasional..... 16
I.Metode Penelitian..... 17
J.Sistematika Pembahasan 21
BAB II PERTUNANGAN DAN PERCERAIAN 23
A. Pengertian Pertunangan 23
B. Pengertian Nikah Siri 31
C. Syarat dan Rukun Sahnya Perkawinan 40
D. Pencatatan Perkawinan 47
E. Putusnya Perkawinan 50
BAB III GAMBARAN UMUM DESA KETAH 53
A. Gambaran Umum Desa Ketah 53
B. Sejarah Desa Ketah 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertunangan Langsung Nikah Siri 56

D. Penggagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian 66

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTUNANGAN LANGSUNG NIKAH SIRI DAN PENGGAGALAN PERTUNANGAN SEKALIGUS PERCERAIAN DI DESA KETAH 71

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pertunangan Langsung Nikah Siri Di Desa Ketah Ketah 71

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertunangan Langsung Nikah Siri Di Desa Ketah 78

BAB V PENUTUP 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan *mahram* yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat lahir dan batin. Selain itu, adakalanya kata perkawinan digunakan juga dalam arti jima' (senggama).[2]

Perkawinan menurut bahasa adalah "berkumpul" atau bersetubuh (waṭa'). Menurut hukum perkawinan adalah akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.[3]

Perkawinan para warga (pria, wanita, atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya, namun di dalam lingkungan persekutuan-

---

[1] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 42.
[2] Muhammad Bagir al Habsyi, *Fikih Praktis,* (Bandung: Mizan, 2002), 3.
[3] Taufiqurrohman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2013), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan (yang diharapkan dapat meneruskan) garis keturunan tertentu yang termasuk persekutuan tersebut. Jadi merupkan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku keluarga yang bersangkutan.[4]

Dilihat dari hukum Islam, pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum islam adalah pernikahan, yaitu: "aqad yang sangat kuat atau *mistĥaqan ġhāliẓan* untuk menaati perintah Allah swt". Dan melaksanakan merupakan ibadah.[5] Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat.[6]

Hukum perkawinan menurut Ilmu Fikih disebut berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.[7] Adakalanya Allah menyebutkan tentang sebagian dari karunia Agung-Nya kepada manusia dalam wujud keluarga yang terdiri atas istri, anak, cucu-cucu yang dimiliki oleh seseorang. Firman Allah dalam Al-qur'an surah ar-Rum (30): 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (keagungan)-Nya ialah menciptakan bagimu pasangan-pasangan (suami-istri) dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung kepadanya dan merasa tentram dengannya, dan jadikan-Nya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh, pada

[4] Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia,* (Jakarta: Rajawali, 1981), 107.
[5] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 2-3.
[6] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga,...*, 43.
[7] Taufiqurrohman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia,...,*69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang menggunakan pikirannya.[8]

Allah menunjukkan kebesaran dan kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum laki-laki) dan jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi tenang dan damai kepada-Nya, dan Dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Dimana perkawinan itu sendiri adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.[9]

Sebelum adanya perkawinan, maka ada proses khitbah atau pertunangan. Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.[10] Di antara hal yang disepakati mayoritas ulama fikih, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok Khitbahadalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah artinya belum adanya ijab dan qabul. Karakteristik khitbah hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), 406.

[9] Imam Sudiyat, *Hukum Adat,* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 1981), 122.

[10] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara 2009), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan haknya sendiri secara murni, bukan dari investasi dari orang lain.[11]

Dalam Khitbahterdapat dua syarat:

1. Bukan pinangan lak-laki lain.
2. Yang dipinang tidak terhalang oleh halangan syariat.[12]

Pertunangan adalah merupakan suatu stadium (keadaan) yang sifatnya khusus yang ada di Indonesia, biasanya sebelum mendahului dilangsungkannya perkawinan.[13]

Yang dimaksud pertunangan ("Peminangan" Indonesia *"Pacangan",* Jawa *"bakalangan"* Banyuwangi), ialah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua-tua pihak pria dengan orang tua-tua pihak wanita untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan. Jelasnya tidak ada pertunangan tanpa ada lamaran yang diterima dan disetujui orang tua pihak wanita. Pada Kompilasi Hukum Islam bab III tentang peminangan

> Pasal 11: Peminangan dapat dilangsungkan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.
>
> Pasal 12 ayat 1: Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
>
> Pasal 12 ayat 2: Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah haram dan dilarang untuk dipinang.

---

[11] Ibid., 9.
[12] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jilid 6, (Bandung: Alma'Arif, 1987), 35.
[13] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1968), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Pasal 12 ayat 3: Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.[14]

Pertunangan mengandung arti masa tunggu sejak diterimanya tanda pengikat sampai terjadinya perkawinan kedua mempelai (akad nikah). Masa tunggu ada yang singkat waktunya hanya beberapa bulan dan ada pula yang memakan waktu bertahun-tahun.[15] Pertunangan adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.[16] Atau dapat pula diartikan ajakan atau permintaan nikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, terkadang ajakan ini diucapkan dengan jelas dan terkadang diucapkan dengan tidak jelas atau dengan kalimat kiyasan dan sindirian.[17]

Biasanya pada pertemuan pertama saat sebelum pertunangan resmi, pihak wanita tidak langsung menerima lamaran tersebut, karena masih akan bertanya kepada anak gadis dan memberi tahu para anggota kerabat keluarga. Di masyarakat Jawa dan Madura ketika acara lamaran dilakukan maka di ikut sertakan pula membawa pihak pria untuk diperkenalkan kepada keluarga pihak perempuan. Ketika mengeluarkan hidangan biasanya yang menghidangkan adalah calon wanita yang akan dipinang, sehingga pihak utusan pria dapat melihat rupa calon wanita. Jawaban

---

[14] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,...*, 4-5.
[15] Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 47-48.
[16] Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah,...*, 8.
[17] Muhammad Ro'fat Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lamaran yang diterima biasanya disampaikan pada pertemuan selanjutnya kedua belah pihak.[18]

Istilah pertunangan berasal dari penyampaian "sirih – pinang" yang bisa dilakukan sebagai tanda permintaan dari suatu pihak yang akan menyampaikan maksud peminangannya. Penyampaian sirih pinang tidak saja berlaku dalam acara pertunangan orang tua tetapi juga berlaku sebagai tanda permintaan untuk berkenalan dari pemuda kepada wanita.[19] Akibat pertunangan adalah dimana kedua belah pihak yang terikat untuk melakukan perkawinan, akan tetapi secara paksaan langsung pada umumnya tidak ada. Perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam tidak ada istilah pertunangan. Pembatalan pertunangan dari satu pihak mengakibatkan hilangnya paningset atau harus membayar lebih dari tanda yang sudah diberikan sebelumnya.[20]

Berdiam diri atau menyendiri dengan tunangannya hukumnya adalah Haram, karena bukan muhrimnya. Agama tidak memperkenankannya melakukan sesuatu terhadap tunangannya kecuali melihatnya. Hal ini karena menyendiri dengan tunangannya akan menimbulkan perbuatan yang dilarang Agama. Dalam hal tersebut Rasulullah SAW bersabda, bahwa jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya

---

[18] Ibid., 41.
[19] Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat,...,* 27-28.
[20] Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia,...,* 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah syaitan.[21] Pada Kompilasi Hukum Islam bab III tentang peminangan:

> Pasal 13 ayat 1: Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
>
> Pasal 13 ayat 2: Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan Agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.[22]

Di Desa Ketah Kecamatan Suboh Situbondo, antara perempuan dengan laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan akan melewati beberapa tahap. Di antaranya adalah pertunangan, sebelum adanya perkawinan maka ada proses yang dinamakan *(pertunangan/abhekalan*) yang menggunakan adat Jawa dan Madura, akan tetapi di Desa Ketah ada yang berbeda perihal pertunangan, sebelum adanya proses pertunangan maka adanya proses:

Nyareh kaber merupakan dimana usaha pihak keluarga laki-laki mencari informasi tentang *gadis/paraben* yang akan dilamarnya nanti. Pihak keluarga laki-laki memastikan bahwa gadis yang akan dilamar apakah sudah mempunyai pasangan atau tidak, pada intinya keluarga laki-laki mencari informasi tentang gadis dan keluarganya gadis yang akan menjadi besan. Setelah selesai pihak laki-laki melakukan *nyareh kaber* (mencari informasi) proses selanjutnya adalah *penta*.

Penta merupakan istilah dari arti peminangan, dimana pada proses ini ada orang yang dipercayai oleh pihak laki-laki atau orangtua laki-laki

---

[21] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 83-83.
[22] Abdurrahaman, *Kompilasi Hukum Islam*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendatangi rumah gadis dengan tujuan ingin meminang anak gadis untuk bisa melanjutkan ke tahap proses perkawinan. Pada saat proses *penta* pihak laki-laki membawa gula, kopi, dan pisang 1 tandan. Setelah keluarga pihak gadis menerima *penta* maka dari kelurga laki-laki akan melanjutkan dengan *abekalan*. Sebelum ke acara *abekalan* biasanya pihak perempuan menentukan kapan akan dilangsungkan acara pertunangan, dengan cara menghitung weton jawa dan berpacu pada penghitungan madura, kemudian pihak perempuan menyampaikan kepada utusan pihak laki-laki perihal tanggal dan waktunya dan apa saja yang harus dibawa oleh pihak laki-laki nantinya.

Abekalan/lamaran main jejen adalah proses terakhir untuk melangsungkan perkawinan. Pada proses ini keluarga dan kerabat dari pihak laki-laki akan mendatangi rumah pihak gadis dengan membawa seserahan dan perhiasan yang tujuannya bahwa laki-laki bersungguh-sungguh ingin menikahi gadis tersebut. Pada proses ini akan terjadi pemasangan cincin kepada perempuan yang dilakukan oleh ibu laki-laki atau pihak laki-laki sendiri yang tujuannya bahwa gadis tersebut sudah sah milik laki-laki tersebut dan akan menikahinya.[23]

Setelah pemasangan cincin telah selesai dilakukan maka dilanjutkan makan bersama pihak laki-laki dan perempuan. Setelah selesai dilanjutkan dengan proses mempersiapkan untuk ijab kabul nikah siri yang dilakukan laki-laki dan perempuan tersebut, yang disaksikan oleh sanak keluarga dan

[23] Toriyati, *Wawancara,* Ketah 02 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara yang berkumpul ditempat itu, penghulunya adalah kiai/ustad yang telah diundang oleh pihak perempuan.

Kata "siri" berasal dari bahasa Arab yang berasal dari *sirran* dan *siriyyun. siriyyun berarti rahasia atau sembunyi-sembunyi.*[24] Jadi nikah siri yang mereka lakukan merupakan pernikahan yang bersifat rahasia dan sembunyi-sembunyi, yaitu pernikahannya tidak diketahui oleh orang banyak. Jadi nikah siri merupakan pernikahan yang belum diresmikan, belum diumumkan secara terbuka kepada masyarakat atau pernikahan yang belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah.

Namun laki-laki tidak mengetahui akan dinikahkan siri, yang mengetahui hanya orang tua pihak laki-laki dan perempuan saat makan bersama membahas perihal nikah siri tersebut dan menentukan maharnya untuk gadis tersebut. Pihak laki-laki tidak boleh menolak begitupun pihak perempuan dengan alasan apapun. Setelah akad nikah siri usai maka adanya perjanjian dari kedua keluarga yang biasanya perjanjian tersebut adalah laki-laki dan perempuan tidak boleh berkumpul dalam satu kamar, laki-laki memberikan uang belanja kepada pihak perempuan, dan status mereka berdua tetap tunangan dan bukan menikah sekalipun telah melakukan akad nikah siri, dan masih banyak perjanjian yang telah disepakati kedua keluarga tersebut. Jika masih sama-sama sekolah maka mereka harus menunggu

[24] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2006), Cet Ke 1, Edisi Pertama, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selesai sekolah untuk melakukan pernikahan secara sah yang diakui di mata hukum. [25]

Jika suatu hari ada permasalahan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan mereka, cukup salah satu pihak laki-laki ataupun perempuan mengutus sesepuh desa atau orang kepercayaan mereka untuk datang ke rumah menggagalkan pertunangannya. Jika alasan penggagalan pertunangan akibat pihak perempuan berselingkuh dan pihak laki-laki yang menggagalkan pertunangan maka pihak perempuan harus mengembalikan perhiasan yang telah pihak laki-laki berikan pada saat acara pertunangan, akan tetapi pihak laki-laki tidak menjatuhkan talak terhadap perempuan cukup pihak laki-laki menyampaikan jika pertunangan mereka telah berakhir. Namun jika pihak laki-laki yang bersalah dan pihak perempuan yang menggagalkan pertunangan maka pihak perempuan tidak harus mengembalikan barang-barang yang telah pihak laki-laki berikan dan juga pihak perempuan tidak perlu meminta pihak laki-laki menjatuhkan talak kepadanya. Keduanya sudah resmi gagal bertunangan dan sekaligus pihak perempuan telah berpisah dan bercerai dengan pihak laki-laki, meskipun pihak laki-laki tidak menjatuhkan talak kepadanya.[26]

Dahulunya jika telah selesai melakukan acara pertunangan laki-laki dan perempuan boleh berboncengan bebas tanpa ada teguran dari keluarga ataupun masyarakat sekitar, boleh menginap dirumah salah satu pihak, boleh tidur sekamar bahkan mereka sudah bisa dikatakan sebagai suami istri yang

[25] Ustadz Sami' Udin, *Wawancara,* Ketah 26 Agustus 2019.
[26] Abdul (Kepala KUA Kecamatan Suboh), *Wawancara,* Ketah 27 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menikah, sekalipun status mereka masih sekolah. Pada akhirnya banyak wanita hamil diluar nikah dan pernikahan dini, sehingga pada sekitar tahun 2013 muncul jika bertunangan harus langsung nikah siri sekalipun dengan perjanjian.

Melihat kejadian menarik tersebut, peneliti tertarik mengkaji tentang **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pertunangan Langsung Nikah Siri Dan Penggagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian (Studi Kasus Di Desa Ketah Kecamatan Suboh Situbondo)".**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas yang telah di uraikan maka dapat di idetifikasi masalah sebagai berikut:

1. Problematika pertunangan dan nikah siri di Desa Ketah.
2. Pelaksanaan pertunangan yang langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian di Desa Ketah.
3. Tujuan dilakukannya pertunangan langsung nikah siri di Desa Ketah.
4. Hukum Islam tentang pertunangan langsung nikah siri dan penggagal pertunangan sekaligus perceraian di Desa Ketah.

C. Batasan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah diatas, penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian di Desa Ketah kecamatan suboh situbondo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum Islam terhadap pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian di Desa Ketah kecamatan suboh situbondo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan permasalahan yang akan peneliti lakukan, bertujuan agar penelitian ini bukan sebuah pengulangan atau sebuah plagiasi. Adapun kajian pustakanya adalah sebagai berikut:

Pertama, Ilham Maulana Al Barky, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019, dengan judul skripsi "*Analisis Maqāsid Al-Sharī'ah Terhadap Nikah Siri Setelah Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Malajah Bangkalan*" penelitian ini mengangkat tentang nikah siri setelah peminangan yang dilakukan di Bani Yasin yang merupkan adat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan dilakukan disana dan tidak melanggar syariat Islam.[27] Perbedaanya adalah skripsi tersebut fokus membahas menurut *Maqāsid Al-Sharī'ah* tentang pertunangan dan nikah siri. Persamaannya yaitu pertunangan yang dibahas hampir sama dengan praktek pertunangan dan nikah siri yang ada di Desa Ketah. Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis mengenai pertunangan yang langsung nikah siri dan penggagalan pertunangannya sekaligus perceraian di Desa Ketah.

Kedua, Lailatuz Zahro Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015, "*Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Kawin Siri (Studi Kasus di Desa Blimbingan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri).* Penelitian ini fokus pada konsep keluarga yang sakinah antara suami dan istri dalam membentuk rumah tangga yang bahagia maka cinta kasih suami dan istri harus dipelihara. Keluarga sakinah dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus juga mampu menjalankan fungsi-fungsi di masyarakat.[28] Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis mengenai pertunangan yang langsung nikah siri dan penggagalan pertunangannya sekaligus perceraian di Desa Ketah.

Ketiga, Khilyatus Sa'adah Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014,

---

[27] Ilham Maulana Al Barky, *Analisis Maqāsid Al-Sharī'ah Terhadap Nikah Siri Setelah Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Malajah Bangkalan, (*Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

[28] Lailatuz Zahro, *Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Kawin Siri (Studi Kasus di Desa Blimbingan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri), (*Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Hukuman Pelaku Nikah Siri Dalam Rancangan Undang-undang Hukum Materil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan". Penelitian ini fokus pada banyaknya masyarakat yang enggan mencatatkan perkawinannya karena menganggap pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya perkawinan yang mereka lakukan. Di Indonesia antara peraturan perundang-undangan No.1 tahun 1974 dan undang-undang perkawinan yang nampak ada perbedaan, maka Pengadilan Pasuruan membuat rancangan undang-undang hukum materi pada bidang perkawinan dengan memberikan ancaman hukuman dan denda sebesar 6 juta atau kurangan 6 bulan terhadap pihak-pihak yang melakukan nikah siri.[29] Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis mengenai pertunangan yang langsung nikah siri dan penggagalan pertunangannya sekaligus perceraian di Desa Ketah.

Keempat, Ulfatul Rosida Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Siri Seorang Istri Yang Masih Dalam Proses Perceraian".* Penelitian ini fokus pada banyaknya masyarakat yang masih buta hukum tentang perkawinan dan miskinnya pengetahuan, maka dari itu banyak masyarakat mudah melakukan nikah

[29] Khilyatus Sa'adah, *Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Hukuman Pelaku Nikah Siri Dalam Rancangan Undang-undang Hukum Materi Peradilan Agama Bidang Perkawinan, (*Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siri tanpa memikirkan dampak akibat atas perkawinan yang mereka lakukan.[30] Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis mengenai pertunangan yang langsung nikah siri dan penggagalan pertunangannya sekaligus perceraian di Desa Ketah.

Dengan adanya kajian pustaka diatas, maka dengan demikian dapat dibuktikan bahwa peneliti tidak melakukan plagiasi atau pengulangan penelitian. Dari objek dan rumusan masalah yang telah dicantumkan.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitin dibuat untuk menjawab rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui secara deskriptif tentang pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian di Desa Ketah.
2. Mengetahui secara komprehensif tentang analisis hukum Islam terhadap pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian di Desa Ketah.

G. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang diharapkan memberikan manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih akademik terhadap penelitian dan pembaca tentang pertunangan langsung nikah

[30] Ulfatul Rosida, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Siri Seorang Istri Yang Masih Dalam Proses Perceraian (*Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian di Desa Ketah dan sekaligus menjadi refrensi mahasiswa tentang pertunangan dan nikah siri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan pembanding masyarakat dalam melakukan pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian. Dan menjadi pembanding pertunangan tanpa nikah siri, juga penggagalan pertunangan.

H. Definisi Operasional

Dalam sebuah penelitian perlu adanya devinisi operasional agar tidak muncul sebuah kesalahpahaman. Sehingga devinisi operasional yang perlu di peneliti tulis adalah sebagai berikut:

Analisis Hukum Islam: Menguraikan peraturan-peraturan dalam Islam yang berkenaan dengan pertunangan dan perkawinan, berdasarkan Al-qur'an, hadits, pendapat Ulama serta Kompilasi Hukum Islam dan Ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.

Pertunangan Langsung Nikah Siri: Keluarga pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa banyak hantaran dan perhiasan, setelah selesai pemasangan cincin kepada perempuan maka dilangsungkan nikah siri yang penghulunya kiai/ustad setempat dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi para keluarga yang berkumpul pada saat acara pertunangan tersebut.[31]

Penggagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian: Salah satu pihak mengutus sesepuh desa atau orang yang dipercayai untuk datang kerumah salah satu pihak dengan tujuan menggagalkan pertunangan saja tanpa pihak laki-laki mengucapkan talak kepada pihak perempuan dan tanpa pihak perempuan meminta laki-laki mengucapkan talak.[32]

I. Metode Penelitian

Metode penelitian mengambarkan rancangan penelitian yang meliputi langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta cara data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud harus memuat:

1. Data yang dikumpulkan

   Data penelitian adalah data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian. data yang dikumpulkan adalah mengenai deskripsi dan proses pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian di Desa Ketah. gambaran umum mengenai lingkungan Desa Ketah, jumlah keluarga, ekonomi, pendidikan dan kepercayaan di Desa Ketah.

[31] Istilah yang dipakai oleh masyarakat Desa Ketah sejak tahun 2013.
[32] Istilah yang dipakai oleh masyarakat Desa Ketah sejak tahun 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai macam sumber. Sumber data peneliti memiliki dua macam yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer yaitu sumber data yang memberikan data secara langsung mengenai obyek penelitian. Untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Adapun yang menjadi responden adalah:

1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh.
2) Tokoh Agama Desa Ketah.
3) Pihak yang melakukan pertunangan langsung nikah siri.
4) Pihak yang melakukan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang mendukung untuk melengkapi sumber primer, dari sumber data primer dalam hal ini berupa referensi buku. Sumber-sumber sekunder pada penelitian adalah:

1) Kompilasi Hukum Islam, Karangan Abdurrahman
2) Https:/ketahdesadamai.blogspot.com./2016/05/sejarah-desa-ketah-kec-suboh-kab.html?m=
3) Data survey Sekunder Desa Ketah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Hasil wawancara

3. Teknik-teknik pengumpulan data:

a. Observasi, yakni pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara mengamati langsung prraktek pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian.

b. *Interview*, yakni salah satu metode pengumpulan data dengan jalan berkomunikasi, yakni melalui kontak langsung atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan nara sumber.[33] Dalam hal ini wawancara tidak terstruktur. Hal ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang akurat. Disini penulis melakukan interview dengan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan suboh, tokoh agama Desa Ketah, pihak yang melakukan praktek pertunangan langsung nikah siri dan pihak yang melakukan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian.

c. Dokumentasi, yakni meminta data kepada salah satu staf Kantor Desa Ketah dengan menunjukkan sensus jumlah penduduk Desa Ketah, pekerjaan, batas desa, juga sejarah Desa Ketah.

4. Teknik pengolahan data

Teknik Data yang telah diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

[33] Rianto Adi, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004). 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.[34]

b. Analisis, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).

Setelah itu dirumuskan sehingga terlihat cukup jelas tentang hasil dari penulisan analisis hukum Islam terhadap pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian analisis hukum Islam terhadap pertunangan langsung nikah siri dan pengagalan pertunangan sekaligus perceraian data yang dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknis analisis data yaitu berupa teknik diskriptif Analisis dan pola pikir dedukti.

Teknik deskriptif adalah sebuah metode analisis data yang memaparkan, menguraikan dan mendeskripsikan data yang di dapat dari hasil penelitian, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif yang mengacu pada teora-teori yang sudah ada. Dalam penelitian ini, setelah penulis mendapatkan data tentang analisis

[30] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam terhadap pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian yang data tersebut dianalisis menggunakan Hukum Islam.

Pola pikir induktif-deduktif yang mengungkap fakta yang terjadi di masyarakat tentang kasus praktek pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian selanjutnya dianalisis berdasrkan hukum Islam sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai hal tersebut. Sehingga dapat menemuka hukum yang kongkrit dalam kasus tersebut, dan dapat menemukan hasil yang lebih bijaksana dan akurat.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, maka penelitian ini nanti akan dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bab. Susunan sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan pertunangan dan nikah siri menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang meliputi, pengertian, syarat, keabsahan, dan hukum.

Bab ketiga, berisi tentang diskripsi Desa Ketah yang meliputi letak geograis, penduduk, agama, mata pencarian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum islam terhadap pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian di Desa Ketah. pada bab ini yaitu menjawab semua rumusan masalah tentang deskripsi praktek pertunangan langsung nikah siri dan pengagalan pertunangan sekaligus perceraian di Desa Ketah.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari keseluruhan isi skripsi ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PERTUNANGAN DAN PERCERAIAN

A. Pengertian Pertunangan

Sebelum melangkah pada pernikahan maka ada proses yang harus dilewati yaitu pertunangan, berikut adalah ulasan tentang pertunangan:

1. Pengertian Pertunangan

Syariat Islam tidak pernah membuat hukum khusus akan persiapan sebuah akad selain akad nikah itu sendiri. Kemudian dibuatlah aturan atau hukum persiapan khusus sebelum melanjutkan akad nikahnya. Yang demikian ini dikarenakan akad mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan akad yang sakral dan agung, karena ia adalah akad kemanusiaan yang selanjutnya akan berujung pada sebuah kekeluargaan yang mempunyai hukum-hukum syariat yang khusus. Akad nikah tidak terjadi untuk waktu tertentu, akad nikah adalah akad yang dibangun oleh kedua belah pihak sebagai ikatan untuk sepanjang hidupnya, dan persiapan untuk akad nikah ini disebut khitbah/tunangan.[35]

Khitbah adalah ajakan atau permintaan menikah dari pihak laki-laki pada perempuan, terkadang ajakan ini diucapkan dengan jelas dan terkadang diucapkan dengan tidak jelas atau dengan kalimat kiyasan dan sindiran. Maksud dari ucapan jelas disini adalah ucapan yang tidak mengandung arti lain selain ajakan untuk menikah, kemudian ucapan tidak jelas adalah ucapan yang mengandung ajakan nikah atau tidak, atau

[35]Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Khiṭbah dan Nikah (Edisi Perempuan),* (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ucapan yang mengandung keduanya.[36] Khitbah sebaiknya dengan sindiran dan bila mungkin calon pengantin laki-laki dan perempuan itu dapat saling mengenal lebih terlebih dulu agar masing-masing pihak dapat menetapkan pilihan secara suka rela.[37]

Khitbah merupakan proses terakhir dari pemilihan jodoh, ia menjadi pendahuluan sebelum pernikahan seseorang dengan calon pilihannya. Seseorang yang telah ditunangkan pertanda bahwa dirinya telah diikat oleh calon pasangannya selama beberapa waktu guna mempersiapkan segala yang berkaitan dengan perkawinan mereka. Menurut terminologi fikih, pertunangan merupakan pernyataan atau permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, dengan cara-cara yang sudah umum yang berlaku di masyarakat.[38] Pada pasal 11 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Pertunangan dapat langsung dilakukan sendiri oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercayai".[39]

Menurut hukum khitbah sendiri, kebanyakan ulama menyatakan hukumnya mubah (boleh), namun pendapat Dawud azh Zhahiri hukum meminang adalah wajib, dengan mendasarkan pendapat pada perbuatan

---

[36] Muhammad Ra'fat Usman, *Fiqih Khitbah dan Nikah,...,* 23.
[37] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bumi Aksara: Jakarta, 1996), 21.
[38] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 16.
[39] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,...,* 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Nabi saw dalam hal khitbah itu. Khitbahyang dilakukan dalam rangka memperkuat ikatan perkawinan yang akan dilangsungkan.[40]

An-Nisa: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Hai kalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.[41]

2. Hukum dan syarat pertunangan

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa pertunangan adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing *(ajnabiyyah).* Oleh karena itu antara keduanya belum berlaku hak dan kewajiban suami istri. Demikian juga antara keduanya tidak boleh bergaul sebagaimana bergaulnya suami dengan istrinya, keduanya haram berkhalwat, apabila terjadi hubungan seksual maka dihukumi zina dan hukumnya haram.[42]

Terhadap hukum perminangan ini UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak pernah mengaturnya, hal ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan

[40] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,...,* 17.
[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), 40.
[42]Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam,...,* 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan akan tetapi dalam Fikih imam madzhab banyak memperbincangkannya.[43]

Sebagaimana dalam perkawinan, tidak semua dapat dikawini oleh seorang laki-laki begitu juga tidak semua perempuan dapat dipinang oleh seorang laki-laki, akan tetapi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 ayat 1 dinyatakan "peminangan dapat dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih perawan atau janda yang telah habis masa idahnya". Dalam kitab fikih masalah peminangan dikenal 2 macam syarat yaitu:

1. Syarat *mustaḥsināt* yang berupa anjuran atau saran kepada seorang laki-laki yang akan meminang perempuan pilihannya, untuk meneliti terlebih dahulu kepada perempuan yang akan di pinangannya agar lebih menjamin kelangsungan rumah tangganya setelah memasuki gerbang perkawinan. Syarat *mustaḥsināt* bukan merupakan syarat yang harus terpenuhi akan tetapi haknya bersifat anjuran saja. Karena ini merupakan kebiasaan baik, artinya tanpa dipenuhi syarat ini peminangan yang dilakukan tetap sah. Adapun yang termasuk syarat-syarat *mustaḥsināt* adalah:
   a. Hendaklah meminang seorang bukan didasarkan karena kekayaan, kecantikan, atau keturunan tetapi berdasarkan pertimbangan

[43] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam,...,* 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

integritas keshalihannya. Karena merupakan modal utama dalam sebuah perkawinan untuk tercapainya tujuan perkawinan. [44]

b. Hendaklah meminang perempuan yang memiliki watak kasih sayang dan perempuan yang produktif. Karena anak merupakan salah satu hal yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan rumah tangga.

c. Hendaklah meminang perempuan yang bukan kerabat dekat. Mengawini perempuan yang jauh hubungan kerabat dapat menambah kerabat baru, karena menikah berarti mempertemukan dua keluarga yang bisa jadi tidak pernah saling mengenal. Oleh karena itu Umar Bin Khattab menyatakan bahwa perkawinan antara pria dengan wanita yang masih dekat kekerabatannya akan melahirkan keturunan lemah dari segi jasmani dan rohaninya.

2. Syarat *lazīmah,* ialah syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya peminangan. Ini berarti syarat sahnya peminangan tersebut tergantung adanya syarat *lazīmah* ini yaitu meliputi:

a. Perempuan yang dipinang tidak berada dalam ikatan pinangan laki-laki lain, terkecuali apabila laki-laki tersebut sudah melepaskannya/membatalkan pinangannya.

b. Perempuan yang dipinang tidak sedang menjalankan idah talakraji'ah, sebab perempuan yang demikian itu masih menjadi hak suaminya untuk merujuknya kembali. Sedangkan perempuan

[44] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam,...*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dalam keadaan idah talak ba'in, haram dipinang dengan secara terang-terangan, walaupun ia sudah tidak mungkin kembali dengan bekas suaminya, hanya diperbolehkan meminang dengan sindiran. Bagi wanita dalam keadaan idah karena kematian suaminya, maka haram dipinang secara terang-terangan untuk menghormati keluarga mantan suaminya yang sedang berkabung.

c. Perempuan yang dipinang itu adalah perempuan yang tidak terlarang dikawini (bukan mahram laki-laki yang mengawininya). Karena menikah dengan orang yang punya hubungan mahram itu dilarang, baik mahram yang bersifat sementara maupun selamanya. [45]

Dengan demikian persoalan meminang merupakan langkah yang sangat penting dilakukan dengan memenuhi syarat yang telah diatur oleh syariat maupun perundangan-undangan karena merupakan langkah pendahuluan untuk menuju tercapainya tujuan perkawinan.[46]

Memang Al-qur'an dan Hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak ada pendapat ulama yang mewajibkan, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rush dalam Biḏāyat al-Mujtahid yang menyatakan pendapat Daud azh Zhahiri

[45] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam,...*, 45.
[46] Ibid., -45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan yang dilakukan Nabi dalam peminangan.[47] Hikmah disyariatkannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari potangan Hadis Nabi dari al-Mughirah bin al-Syu'ba menurut yang dikeluarkan al-Tirmizi dan al-Nasaiy yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الأَحْوَلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.

Bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan: melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.[48]

3. Akibat hukum dari pertunangan

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan sebelum mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun peminangan itu bukan suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dahulunya ia menerimanya.

---

[47] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2008), 50.
[48] Al-Trmidhī, *Sunnan al-Trmidhī,* (Mesir: Shirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafā al-Halbī, 1975), Jus 3, 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan pada saat perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan tersebut tidak berlanjut dengan perkawinan.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa menunggu antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing *(ajnabi* dan *ajnabiyah).* Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya haram melakukan perbuatan sebagaimana haramnya saling melihat diantara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya. Undang-undang perkawinan sama sekali tidak membicarakan tentang peminangan, hal ini dimungkinkan sebab peminangan tidak mempunyai hubungan yang mengikat. Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur meminang yang keseluruhan pasal mengatur peminangan ini terutama berasal dari mazhab al-Syafii.

Hal-hal yang dibicarakan dalam kitab-kitab fikih tentang peminangan seperti hukum perkawinan yang dilakukan setelah langsungnya peminangan yang tidak menurut ketentuan, melihat perempuan yang dipinang dan tata caranya tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.[49]

[49] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh,...,* 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Nikah Siri

Manusia diciptakan berpasang-pasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan perzinahan. Pernikahan adalah sunnah dan karunia yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rosul. Berikut akan di ulas tentang pernikah:

1. Pengertian pernikahan menurut hukum Islam

   Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua Makhluk-Nya pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi Makhluk-Nya untuk berkembang biak dan meneruskan keturunan.[50] Menurut ahli fikih, nikah berarti akad perkawinan yang ditetapkan oleh syar'i bahwa seorang suami dapat bersenang-senang dengan seorang istri dan memanfaatkan kehormatan dan seluruh tubuhnya.[51] Para ahli fikih empat mazhab berbeda-beda dalam memberikan definisi perkawinan itu sendiri.

   Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* disebutkan bahwa pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk mendapatkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan pernikahan sejalan dengan lahirnya manusia pertama

[50] Slamet Abidin dan Amiduddin, *Fiqh Munakahat,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
[51] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh,* Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah swt terhadap Mahluk-Nya.[52]

Golongan Hanafi mendefinisikan nikah adalah akad yang dapat memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang dengan pasangannya. Golongan Shafi'i mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya *waṭi'* (bersenggama) dengan menggunakan *lafal* kawin atau *ṭazwij* serta *lafal* yang semakna dengan keduaya.

Golongan Maliki mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk boleh *waṭi'* (bersenggama), bersenang-senang dengan menikmati apa yang ada pada diri seorang perempuan yang boleh dikawininya.

Golongan Hambali mendefinisikan nikah adalah akad dengan menggunaan *lafal* kawin atau *ṭazwij* untuk memperoleh kesenangan dengan wanita.[53]

Syekh Muhammad Ibrahim al-Baijuri mengatakan bahwa nikah adalah akad yang memberikan kaidah hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri antara pria dan wanita dengan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi keduanya. Berbeda dengan al-Baujuri, Taqiyudin Abu Bakar Muhammad Syatha memberikan

---

[52] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3,* (Jakarta: Ichtiae Baru Van Hoeve, 1996), 1379.
[53] Nasiri, *Meneropong Praktik Kawin Misyar di Jawa Timur,* (Jawa Tengah: Ihya Media, 2016), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian bahwa nikah adalah akad yang mengandung kebenaran rukun dan syarat.[54]

Sedangkan Sayuti Talib mengatakan bahwa nikah adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan sejahtera.[55]

Pengertian nikah tersebut diatas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan berhubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang oleh *syara',* padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruh.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II perkawinan pasal 2 disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misthaqan ghālizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Pada pasal 3 menyebutkan bahwa: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan warahmah".[56]

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa pernikahan adalah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang bukan mahromnya untuk membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia berdasarkan syariat Islam. Hidup menyendiri

---

[54] Muhammad Satha, *I'ānah al-Thalibin,* (Semarang: Taha Putra,t.t.), 253.
[55] Muhammad Amin Suma, *Hukum Kekeluargaan Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: Rajagrafindo, 2004), 13
[56] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,...,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa adanya seorang pasangan (pria tanpa istri dan wanita tanpa suami) merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak alamiah juga bertentangan dengan kodrat manusia.[57]

Siri berasal dari bahasa Arab yang berarti "rahasia". Dikatakan pernikahan rahasia karena proses pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dengan berbagai alasan, yang mengetahui hanya kerabat dekat dan tidak adanya *walimatut 'ursy* dan resepsi secara terbuka untuk umum. Dalam sejarah hukum Islam, istilah nikah *siri* berasal dari ucapan Umar Ibn al-Khattab ketika diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan perempuan, maka ia berkata "ini nikah siri, aku tidak membolehkannya dan sekiranya aku datang pada aku rajam (dilempar dengan batu)".[58]

حَدَّثَنَاهَارُونُبْنُمَعْرُوفٍ،قَالَعَبْدُاللهِ:وَسَمِعْتُهُأَنَامِنْهَارُونَ،قَالَ:حَدَّثَنَاعَبْدُاللهِبْنُوَهْبٍ، قَالَ:حَدَّثَنِيعَبْدُاللهِبْنُالْأَسْوَدِالْقُرَشِيُّ،عَنْعَامِرِبْنِعَبْدِاللهِبْنِالزُّبَيْرِ،عَنْأَبِيهِ،أَنَّالنَّبِيَّصَلَّىاللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَقَالَ:" أَعْلِنُواالنِّكَاحَ".

> Telah di ceritakan kepada kami Harun Bin Ma'ruf Abdullah berkata: saya telah mendengarnya dari Harun berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab Berkata: Telah Menceritakan Abdullah bin Al Aswad Al Qurasyi dari 'Amir bin Abdullah Bin Zubair dari Bapaknya Nabi SAW bersabda "Umumkanlah pernikahan. (HR. Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad Nomor 16130).[59]

---

[57] Nasiri, *Meneropong Praktik Kawin Misyar,...,* 20.
[58] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam),* (Tanggerang: Tsmart Printing, 2019), 84.
[59] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (T.t: Muassasah al-Risalah, 2001), Juz 26, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumusan ulama fikih tentang nikah siri ada dua:

a. Akad yang dilakukan tanpa saksi, tanpa publikasi dan tanpa pencatatan. Para ulama fikih sepakat melarang nikah siri semacam ini.
b. Akad nikah yang dihadiri oleh para saksi, tetapi meraka diharuskan untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang keabsahan nikah siri semacam ini. Sebagian ulama seperti Hanafi dan Syafi'i bahwa pesan agar saksi merahasiakan terjadinya pernikahan tidak berpengaruh sah tidaknya akad nikah, sebab adanya saksi telah menjadikan nikah tersebut tidak nikah siri lagi. Sebagian ulama yang lain seperti Imam Malik dan ulama yang sepakat dengannya berpendapat bahwa adanya pesan untuk merahasiakan pernikahan telah mencabut kesaksian dan ruh juga tujuan disyari'atkannya pernikahan, yaitu diumumkan. Oleh karena itu, pernikahan tersebut sah. Sedangkan menurut *Hambali* hukum nikah siri semacam ini bersifat makruh.[60]

Pendapat yang rājiḥ (kuat), nikah siri ini sah, karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi, walaupun ini tidak diberitahukan kepada masyarakat umum. Sebab kehadiran wali dan dua orang saksi telah merubah sifat kerahasiaan menjadi sesuatu yang diketahui khalayak umum. Semakin banyak yang mengetahui pernikahan ini maka semakin baik, oleh karena itu dimakruhkan merahasiakan pernikahan supaya

[60] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam,...,* 6541.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan itu tidak mendapat gunjingan dari masyarakat dan tuduhan tidak baik ataupun persangkaan yang buruk.[61]

Berbeda dengan pengertian nikah siri yang berkembang ditengah-tengah masyarakat di Indonesia. Nikah siri diartikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut hukum agama, tetapi tidak dicatatkan di KUA, sebagaimana ketentuan perundang yang berlaku. Maka dilihat dari segi fikih, sebenarnya tidak bisa disebut siri, tetapi jika dilihat dari segi hukum perundangan disebut siri.[62] Nampaknya pengertian tersebut dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1994 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat 2 dinyatakan: "Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Dengan demikian maka nikah siri mengakibatkan tidak adanya ketertiban adminstrasi perkawinan yang menimbulkan persoalan hukum.[63]

2. Dasar hukum pernikahan

Melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak perintah Allah dalam

---

[61] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, cet ke-2* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997),70.
[62] M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), 10.
[63] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat..*, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-qur'an untuk melaksanakan perkawinan.[64] Firmannya-Nya dalam surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

> Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. [65]

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradah Allah dalam pencipta alam ini, sedangkan Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.[66]

Al-Qur'an Surah an-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى

> Dan Dialah yang menciptakan berpasangan-pasangan laki-laki dan perempuan.[67]

Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah. Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukan selama hidupnya dan menghendaki umat-Nya berbuat

---

[64] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh...,* 43.
[65] *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 178.
[66] Ibid., 41.
[67] Ibid., 220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sama.[68] Hal ini terdapat dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik, sabda Nabi:

وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ:«مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

> Tetapi aku sendiri melakukan sholat, tidur, aku berpuasa dan juga berbuka, aku akan mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.[69]

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah, golongan ulama yang berbeda dengan jumhur ulama itu adalah golongan Zhahiri yang mengatakan hukum perkawinan adalah wajib atau fardu. Dasar dari pendapat ulama Zhahiri adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu.[70]

Hukum pernikahan yaitu:

a. Nikah wajib bagi yang mampu, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dlam perzinahan wajiblah ia nikah. Karena menjauhkan diri

[68] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...,* 43
[69] Imam Muslim, Shahih Muslim (Beirut: Dar Ihya'al Tirath al Arabi, t.t), Jus 2, 1020
[70] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,...,* 45-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari haram adalah wajib, sedangkan untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali menikah.

b. Nikah sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu nikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnahlah dia nikah. Nikah baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah. Juga telah pantas untuk menikah karena telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

c. Nikah makruh bagi orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan pembekalan untuk menikah juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk menikah namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan dan kekurangan fisik lainnya. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak berkeinginan syahwat yang kuat.[71]

d. Nikah mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudaratan apapun bahkan karena alasan-alasan mengharamkan perkawinan, maka hukumnya mubah.

e. Nikah haram bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin pernikahan itu tidak

[71] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawian Islam di Indonesia,...,* 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mencapai tujuan *syara',* sedangkan dia menyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

f. Mendahulukan haji dari pada nikah. Bagi orang yang ingin menikah dan takut akan berbuat zina kalau tidak nikah, maka wajib dia mendahulukan nikah daripada menunaikan haji. Tetapi kalau dia tidak takut akan melakukan zina, maka ia wajib mendahulukan ibadah hajinya. Juga wajib kifayah yang lain, seperti menuntut ilmu dan jihad, wajib ditunaikan lebih dahulu daripda nikah, sekiranya tidak ada kekhawatiran akan perbuatan zina.[72]

C. Syarat dan Rukun Sahnya Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan umpanya rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat itu adalah sesuatu yang berada diluar yang tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur menjadi rukun.[73]

Ulama Hanafi melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan tersebut ialah rukun perkawinan yang

[72] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam,* (Surabaya: Uinsa Press, 2014),10.
[73] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,...,* 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan. Ulama Hanafi membagi syarat yaitu:

1. *Shurūṭ al-in'iqād,* yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batal. Umpamanya pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Shurūṭ al-shihḥah,* yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah. Seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Shurūṭ al-nufuṣ,* yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsungnya pernikahan dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan. Seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk mengawinkanya.
4. *Shurūṭ al-luzūm,* yaitu yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsung suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekufu dengan istrinya.[74]

Menurut ulama Syafi'iyang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Unsur-unsur rukun perkawinan yaitu:

1. Akad nikah, yaitu perjanjian yang berlangsung diantara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *kabul*. Ulama sepakat menempatkan *ijab* dan *kabul* itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan. Diantara syarat-syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
   a. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul.
   b. Ijab dan kabul tidak boleh berbeda, seperti nama pengantin perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
   c. Ijab dan kabul harus di ucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat.

[74]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh,...,* 60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan. Karena perkawinan itu ditunjukkan untuk selama hidup.

e. Ijab dan kabul pasti menggunakan lafal yang jelas dan terang tidak boleh menggunakan ucapan sindiran.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali, mungkin undang-undang perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindak hukum perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiah yang menganggap akad perkawinan tersebut tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.[75]

Namun di Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur akad perkawinan dalam Pasal 27, 28, 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fikih.

> Pasal 27 ayat 1: Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang dilangsungkan tersebut dibawah ancaman melanggang hukum.
> Pasal 27 ayat 2: Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonanpembatalan perkawinan apabila pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi salah satu memiliki sangkaan mengenai diri suami atau istri.
> Pasal 27 ayat 3: Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya, pada jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu maka masih tetap hidup sebagai suami istri, juga tidak mempergunakan haknya untuk mengajkan permohonan pembatalan, maka haknya tersebut gugur.

[75] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh...,* 62-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 28 ayat 1: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku pada saat berlangsungnya perkawinan.
Pasal 28 ayat 2: Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan perkawinan tersebut.
b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik kecuali terhadap harta bersama yang mereka miliki, bila pembatal perkawinan berdasarkan atas adanya perkawinan lain yang bersifat terdahulu.
c. Orang ketiga selain yang tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh haknya dengan iktikad baik sebelum adanya keputusan tentang pembatal yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 29 ayat 1: Pada waktu perkawinan atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas pertujuan bersama dapat mengendakan perjanjian tertulis (hitam diatas putih) yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, setelah isi perjanjian berlaku juga terhadap ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan.
Pasal 29 ayat 2: Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melangar batas aturan hukum, agama juga kesusilaan.
Pasal 29 ayat 3: Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
Pasal 29 ayat 4: Selama masa perkawinan berlangsung maka perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak memiliki persetujuan untuk merubahnya dan perubahan perjanjian tersebut tidak merugikan pihak ketiga.[76]

2. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah, adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah sebagai berikut:
   a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
   b. Keduanya sama-sama beragama Islam.

[76] *Kompilasi Hukum Islam,* 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.

d. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan setuju pula dengan pihak yang akan menikahkannya. Undang-undang perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai dalam pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fikih. Kompilasi Hukum Islam mengatur persetujuan kedua mempelai dalam pasal 16.

e. Perkawinan didasarkan atas kehendak dan persetujuan calon mempelai.

f. Bentuk persetujuan tersebut dapat berupa pernyataan tegas dan nyata mengunakan tulisan, lisan atau isyarat akan tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.[77]

g. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Di undang-undang perkawinan pada pasal 7 dan Kompilasi Hukum Islam pada undang-undang perkawinan.

h. Dua hal yang harus diperhatikan pada diri seorang calon istri. Yaitu kepribadiannya yang membuat halal kawin dan sifat dirinya demi terpenuhinya kebahagiaan hidup berkeluarga.[78]

3. Wali

Syarat-syarat wali dalam perkawinan adalah:

a. Dewasa dan beraka sehat

b. Laki-laki

[77] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* 6.
[78] Al- Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan,* (Bandung: Karisma,1997), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Muslim

d. Merdeka

e. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih.*

f. Berpikir baik

g. Adil

h. Penglihatan dan pendengaran normal

i. Tidak sedang melakukan ihram

4. Saksi

Syarat-syarat saksi dalam perkawinan adalah:

a. Saksi berjumlah paling kurang dua orang

b. Kedua saksi itu beragama Islam

c. Kedua saksi orang yang merdeka

d. Kedua saksi adalah laki-laki

e. Kedua saksi bersifat adil

f. Kedua saksi dapat mendengar dan melihat

5. Mahar, diserahkan laki-laki terhadap perempua pada saat berlangsungnya akad nikah dalam berbentuk materi.[79]

6. Adanya walimatus 'ursy

7. Pesta pernikahan

8. I'lanun nikah (pengumuman kepada tetangga terdekat bahwa telah terjadi ijab kabul antara laki-laki dan perempuan).[80]

[79] Al-Ghazali, *Menyikapi Hakikat Perkawinan,...,* 69-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pencatatan Perkawinan

Ketentuan pencatatan perkawinan baik Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (2), "Istri wajib mengatur urusan pekerjaan rumah tangga sebaik mungkin". Maupun Kompilasi Hukum Islam pasal 5, 6 dan 7 merupakan ketentuan baru:

> Pasal 5 ayat 1: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat agama Islam setiap perkawinan harus dicatatkan.
> Pasal 5 ayat 2: Pencataan perkawina tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 Jo Undang-undang Tahun 1954.
>
> Pasal 6 ayat 1: Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, maka setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Perkawinan.
> Pasal 6 ayat 2 : Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan Perkawinan maka tidak memiliki kekuatan hukum.
>
> Pasal 7 ayat 1: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah setempat.
> Pasal 7 ayat 2 : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dimana tempat mereka tinggal.
> Pasal 7 ayat 3: Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama memiliki batasan mengenai hal-hal yang berkenaan perihal:
> a) Adanya perkawinan dalam jangka penyelesaian perceraian salah satu pihak.
> b) Hilangnya bukti akta nikah.
> c) Adanya keterangan sah dan tidak syarat perkawinan.
> d) Adanya akad perkawinan sebelum berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Indonesia.
> Pasal 7 ayat 4: Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah,

---

[80] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan para pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.[81]

Amir Syaifuddin membuat empat katagori mengenai permbaruan hukum perkawinan di Indonesia dan fikih munakahat mazhab Syafi'i. Empat katagori tersebut adalah:

1. Hukum perkawinan di Indonesia sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam fikih munakahat.
2. Ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia sama sekali tidak terdapat dalam fikih munakahat, tetapi karena bersifat administrati juga subtansi maka diterapkan.
3. Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia tidak terdapat dalam fikih munakahat tetapi karena pertimbangan kemaslahatan maka diterima.
4. Ketentuan dan hukum perkawinan di Indonesia secara lahirnya tidak sejalan dengan fikih munakahat, akan tetapi dengan interpretasi dan juga pertimbangan maslahat maka tidak ada salahnya diterapkan.

Amir Syaifuddin memasukan ketentuan tentang pencatatan perkawinan dalam dua katagori. Pertimbangan memasukkannya pencatatan perkawinan hanya karena alasan administrasi dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 selain bersifat universal yaitu berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, juga bersifat mengikat dari sisi sah tidaknya perkawinan yang sangat tergantung pada hukum agama masing-masing. Amanat

[81] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2 dan 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan ini adalah menciptakan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti dalam Negara Rupublik Indonesia tidak boleh terjadi hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah Islam bagi orang Islam itu sendiri, dengan kaidah nasrani bagi umat nasrani dan seterusnya.

Ketentuan pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang baru dan tidak terdapat dalam fikih. Dalam hukum perkawinan di Indonesia ketentuan ini berfungsi sebagai syarat administrasi ketika telah melangsungkan akad perkawinan, karena pencatatan perkawinan dipandang sangat penting bukan dari syarat dan rukunnya yang menentukan sah tidaknya akad perkawinan.[82]

Memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan tersebut adalah syarat administratif, artinya perkawinan tetap sah. Jika tidak dicatatkan maka perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, akibat yang ditimbulkan apabila sah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, kerena tidak memiliki bukti-bukti autentik yang sah dari peristiwa perkawinan yang dilangsungkan. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan.[83]

---

[82] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya,* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 53-55.
[83] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Putusnya Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

a. Putusnya perkawinan karena *Thalaq*

Kata *Thalaq* diambil dari kata *Itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan atau secara harfiah bearti membebaskan seekor binatang. Ia dipergunakan dalam syari'ah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri sebuah ikatan perkawinan, meskipun Islam memperkenalkan perceraian jika terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun itu hanya dapat dipergnakan dalam keadaan yang mendesak.[84]

b. Putusnya perkawinan karena *Khulu'*

Khulu' adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau memutuskan akad nikah dengan kesediaan istri membayar uang *'Iwadh* atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai.[85]

c. Putusnya perkawinan karena *Fasakh*

Fasakh menurut bahasa adalah memisahkan, adapun menurut istilah adalah memutuskan akad nikah karena sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kebahagiaan hubungan suami istri. [86]

d. Putusnya perkawinan karena *Li'an*

Secara etimologi berarti laknat atau kutukan. Semtara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan suami ketika menuduh

---

[84] Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam,* (Jakarta: Rineka cipta, 1996), 80.
[85] Ibid., 112
[86] Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian Dalam Islam,* (Padang: IAIN IB Press, 1999), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia benar dalam tuduhannya.

e. Putusnya perkawinan karena *Syiqaq*

Syiqaq adalah perselisihan yang terus menurus terjadi antara suami istri.

f. Putusnya perkawinan karena *Ila'*

Ila' adalah sumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan, *Ila'* mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya dan waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak di *thalaq*.

g. Putusnya perkawinan karena *Zihar*

Zihar adalah perceraian yang wewenang hakim untuk menetapkan putusannya yakni bila suami menyatakan kepada istrinya bahwa istrinya itu disamakan sengan ibunya sendiri. *Zihar* adalah salah satu bentuk perceraian pada zaman Jahiliyah bila suami tidak menyukai istrinya lagi dan juga tidak menginginkan istrinya itu kawin lagi dengan laki-laki lain.[87]

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian/putusnya perkawinan diatur dalam pasal 113, 114, 115, 116, 123.

Pasal 113:
Perkawinan dapat diputus sebab:
1) Kematian
2) Percerain

[87] Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian Dalam Islam,* (Padang: IAIN IB Press, 1999), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Putusan Pengadilan Agama

Pasal 114: Putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi apabila dikarenakan talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
Pasal 115: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak".

Pasal 116:
Percerain dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

1) Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemandat, penjudi, dan kebiasaan lainnya yang sulit disembuhkan.
2) Salah satu pihak mendapat meninggalkan pihak lain selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, juga tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain diluar kemampuannya.
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara dalam jangka waktu 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah terjadinya perkawinan tersebut.
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan kehidupan pihak lainnya.
5) Salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit sehingga dapat berakibat tidak bisa menjalankan kewajiban suami istri.
6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan percekcokan yang tidak dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga.
7) Suami telah melanggar taklik talak.
8) Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Pasal 123: Perceraian itu terjadi terhitung pada saat percerain tersebut dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.[88]

[88] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* 35-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA KETAH

A. Gambaran Umum Desa Ketah

Desa Ketah merupakan desa kecil yang memiliki sedikit penduduk yang memiliki ketertinggalan jauh dengan desa-desa yang lain. Desa Ketah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Desa Ketah memiliki luas tanah 368 ha. Desa ini berada di sebelah barat Kabupaten Situbondo.[89] Letak desa ketah yaitu:

Letak	Desa/kelurahan	Kecamatan
Utara	Pulau Madura	-
Selatan	Wringin	Wringin
Barat	Besuki	Besuki
Timur	Mlandingan	Mlandingan

Berdasarkan data arsip Desa Ketah tahun 2018, jumlah penduduk berdasarkan jenis usia sebagai berikut:

Usia	Laki - Laki	Perempuan
0 - 7 Tahun	200	216
8 - 14 Tahun	139	209
15 - 21 Tahun	149	202
22 - 28 Tahun	198	212
29 - 35 Tahun	224	320
36 - 42 Tahun	198	324
43 - 49 Tahun	182	312
50 - 56 Tahun	186	213
57 – 65 Tahun	175	197
64 – 69 Tahun	98	82
70 Tahun Keatas	87	62
Jumlah	**1836**	**2349**

[89]https://ketahdesadamai.bogspot.com./2016/05/sejarah-desa-ketah-kec-suboh-kab.html?m=1. dilihat 18 Oktober 2019, Pukul 13.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keseluruhan penduduk Desa Ketah adalah beragama Islam, tidak ada penduduk yang agamanya selain Islam, maka dari itu penduduk Desa Ketah sangat kental perihal Agama dan banyak tradisi yang mengatasnamakan demi kebaikan Agama.

Table dibawah ini merupakan data pekerjaan penduduk Desa Ketah, penduduk Desa Ketah banyak mengandalkan hasil alam, maka dari data penduduk yang paling tinggi mata pencariannya adalah Petani, Buruh Tani dan Nelayan.[90]

No.	Pekerjaan	L	P	Jumlah
1.	Petani/Pekebun	357	120	477
2.	Buruh Tani	353	397	750
3.	Pegawai Negeri Sipil	13	2	15
4.	Karyawan Swasta	29	58	87
5.	TNI/Polri	1	0	1
6.	Guru	18	4	22
7.	Pensiunan	2	0	2
8.	Transportasi	24	0	24
9.	Pedagang	45	79	124
10.	Kontraktor	20	0	20
11.	Buruh Harian	72	176	248
12.	Nelayan	487	0	487
13.	Wiraswasta	87	169	245
14.	Pengangguran	241	0	241
15.	Ibu Rumah Tangga	0	667	667
Jumlah		**1749**	**1672**	
Jumlah			**3421**	

B. Sejarah Desa Ketah

Asal usul Desa Ketah Kabupaten Situbondo ialah merupakan daerah yang penting dipantai utara bagian timur pulau jawa, sebab kawasan itu terdapat pelabuhan-pelabuhan penting seperti Panarukan, Kalbut dan

[90] Data Survey Sekunder Desa Ketah Kecamatan Suboh, Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jangkar. Pada perempatan akhir abad ke 16, menurut catatan sejarah daerah Kabupaten Situbondo tepatnya disekitar Demung dan Ketah telah terjadi pertarungan antara kepentingan kelompok yang bersengketa dalam upaya merebut kekuasaan mataram dari Amangkurat 1, dalam pertempuran ini kekuatan mataram yang berada dibawah perintah Amngkurat 1 berhadapan dengan pejuang dari Makassar secara rahasia yang berada dibawah perintah Adipati Anom Putera Mahkota.

Terlepas dari keberhasilan Pangeran Adipati Anom dalam melakukan rekayasa untuk merebut kekuasaan ayahandanya yang jelas akibat dari rekayasa itu adalah kehancuran daerah disekitar demung dan Ketah akibat perang dan kerusuhan, bahkan tidak terhitung berapa jumlah korban yang telah mati dalam rekayasa itu. Jelasnya korban umunya adalah rakyat pedesaan dan para prajurit rendahan.

Berdasarkan sejarah diatas terdapat suatu petunjuk masyarakat Desa Ketah adalah komunitas yang sangat fanatik terhadap agama yang dianutnya, sekaligus memiliki kecendrungan yakni enggan menerima pengarah dari luar yang tidak sesuai dengan budaya mereka yang terbentuk dari latar sejarah mereka yang penuh diwarnai peperangan dan rekayasa politik.[91]

[91] Vivin (Pegawai Kantor Desa Ketah), *Wawancara*, Ketah 18 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertunangan Langsung Nikah Siri

Di Desa Ketah sebelum adanya tradisi pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian, di daerah tersebut juga memiliki sejarah sekaligus sebab akibat dari tradisi tersebut yaitu:

1. Sejarah Adanya Tradisi Pertunangan Langsung Nikah Siri di Desa Ketah

   Setiap adat dan kebiasaan tidak terlepas dari faktor nenek moyang dan orangtua, tak terkecuali tradisi di Desa Ketah ini yang mentradisikan jika pertunangan langsung akad nikah siri, dikarenakan banyaknya kaum muda-mudi yang begitu mudah meninggalkan perempuan yang telah resmi menjadi tunangannya, banyaknya anak lahir saat status orangtuanya masih bertunangan, juga banyaknya percekcokan perihal tradisi pertuangan. Masalah tersebut muncul pada tahun 2013 dan banyak orangtua juga menyarankan anaknya yang telah bertunangan nikah siri sekalipun masih bersekolah.

   Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu Ustad Sami' udin yang sudah sejak dulu sering mengawinkan siri, menurut pendapatnya lebih baik tunangan langsung nikah siri saja, karena banyak alasan yaitu diantaranya adalah jika bertunangan seperti sudah suami istri, bisa kapanpun mereka bertemu secara bebas. Bertunangan hanya sebatas pengenalan keluarga bukan ajang berbuat dosa terhadap orang yang bukan muhrimnya, juga bukan menggunakan kesempatan yang telah diberikan keluarga untuk dipergunakan ke hal yang negatif,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka dari itu jika bertunangan dinikahkan siri agar mereka terhindar dari zina dan fitnah, meskipun status mereka masih bertunangan, jika mereka melakukan dosa maka orang tua sudah tidak menanggung kembali. Jika perempuan hamil maka anak yang lahir tidak dianggap anak hasil zina. Jika tidak ingin saat pertunangan nikah siri maka solusinya adalah jangan terlalu lama bertunangan, segeralah menikah yang diakui oleh negara, agar terhindar dari fitnah.[92]

Menurut informasi diatas dapat disimpulkan bahwa adanya tradisi pertunangan langsung nikah siri karena perbuatan remaja yang telah bertunangan melakukan hal diluar batas yang ditentukan oleh agama tentang arti pertunangan, juga lebih menjaga kehormatan keluarga dan nama baik desa.

2. Praktek Pertunangan Langsung Nikah Siri Dan Praktek Penggagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian

Menurut Pipit yang telah melakukan pertunangan nikah siri yaitu:

Pada praktek pertunangan langsung nikah siri hampir sama dengan pertunangan tradisi di madura, yaitu keluarga pihak laki-laki dan keluarganya pergi kerumah pihak perempuan yang dilamar, dengan membawa banyak barang seserahan. Namun bedanya terletak saat telah selesai pemasangan cincin pertunangan terhadap pihak perempuan maka laki-laki dipanggil untuk akad nikah siri yang disaksikan oleh sanak keluarga, layaknya akad pernikahan biasanya. Namun akad tersebut memiliki perjanjian diantara adalah tidak boleh berkumpul dalam satu kamar, laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi pihak perempuan. Namun perempuan tidak memiliki kewajiban terhadap laki-laki. Jika yang melakukan pertunangan langsung nikah siri namun salah satu masih dibangku sekolah dan pihak laki-laki lebih dewasa maka dianjurkan untuk tinggal serumah akan tetapi pihak perempuan diwajibkan mengikuti KB agar

[92] Ustadz Sami' Udin, *Wawancara*, Ketah 18 oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan pihak perempuan tidak terputus. Jika kedua belah pihak telah sama-sama menyelesaikan bangku sekolah maka mereka tidak dianjurkan untuk serumah.[93]

Menurut Lia yang juga telah melakuan nikah siri yaitu:

Pertunangan dilaksanakan layaknya biasanya, namun perbedaannya terletak saat adanya akad nikah siri yang bisa dikatakan adanya pemaksaan dan perjanjian, sehingga salah satu pihak mendapatkan kerugian, kerugian yang banyak terletak pada perempuan yaitu perempuan terkadang hanya dijadikan pembantu atau bahkan terkadang dijadikan korban kekerasan[94]

Penulis menyaksikan proses pertunangan langsung nikah siri:

Pada praktek pertunangan langsung nikah siri yaitu seperti pertunangan pada biasanya yang terjadi di masyarakat, namun setelah pemasangan cincin pada perempuan maka ada akad nikah siri yang menikahkan merupakan ustad setempat tanpa penyerahan dari pihak wali kepada ustad tersebut. Akad nikah siri disaksikan oleh keluarga dan sanak saudara yang hadir pada acara pertunanagn sekaligus nikah siri. Dilangsungkan ijab kabul nikah siri dengan menggunakan bahasa Madura yaitu dengan ijab berbunyi: *"kauleh kabin aghin, kauleh nikah agin (nama laki-laki dan perempuan) shareng emas kabin pesse dupolo ebuh ropia, kontan"* sedangkan kobul berbunyi: *"kauleh tarema nikanah jhugen kabinah (nama perempuan) shareng emas kabin pesse dupolo ebuh ropia ebejer kontan"*
Mayoritas yang menikah siri hanya dengan emas kawin uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).[95]

3. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pertunangan Langsung Nikah Siri

a. Kawin usia muda

Nikah muda merupakan faktor yang utama dan salah satu kebiasaan disana. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh:

[93] Pipit, *Wawancara,* Ketah 16 Desember 2019.
[94] Dawi, *Wawancara*, Ketah 19 Desember 2019.
[95] Dawi , *Wawancara*, Ketah 19 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Budaya madura yang masih kental yang mempengaruhi masyarakat disini, yakni kebiasaan kawin sejak kecil, bahkan masih di kandungan orang tua telah berjanji untuk menjodohkannya ketika lahir. Sehingga dari jika kawin ke KUA tentu akan ditolak karena segi umur tidak bisa, masih terlalu kecil untuk mengambil jalan pintas nikah usia muda menurut undang. Solusinya orang tua seringkali mengambil jalan pintas yaitu dengan cara menikahkan anak-anaknya melalui kiai atau tokoh agama setempat[96]

b. Kekhawatiran akan tidak ditunggui kakek neneknya

Menurut nenek Tarni yang asli sumenep dan bertempat tinggal di Desa Ketah:

Pernikahan usia muda diwarnai kehawatiran ketika seorang cucu yang telah dewasa belum menikah, pada akhirnya dicarikkan jodoh oleh kakek neneknya. Hal tersebut dilakukan karena biasanya permintaan dan keinginan kakek nenek yang khawatir tidak bisa melihat cucunya menikah dan menggendong cicit[97]

c. Keinginan Menikah Lagi

Menurut bapak Mura'i yang pernah memiliki istri 2 namun istri pertama tidak tau soal pernikahan keduanya:

Seorang laki-laki yang telah hidup mapan ia ingin memiliki istri lebih dari satu, sekalipun istri pertama tidak menyetujuinya. Sehingga pada akhirnya banyak laki-laki mengambil jalan pintas nikah siri untuk menambah istri, sehingga istri pertama tidak mengetahuinya jika suaminya memiliki istri yang lain.[98]

d. Bangga dinikahi oleh kiai/tokoh agama

Menurut Ustad Adi yang merupakan tokoh agama yang juga sering menikahkan masyarakat yaitu:

Seorang perempuan bangga jika ia dinikahi oleh kiai/tokoh agama, meskipun dijadika istri ke dua meskipun status nikah siri.

---

[96] Abdul (Kepala KUA Kecamatan Suboh), *Wawancara*, Ketah 18 Oktober 2019.
[97] Tarni, *Wawancara,* Ketah 18 Oktober 2019.
[98] Mura'i, *Wawancara,* Ketah 18 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utamanya orang tua yang bangga jika anaknya dinikahi oleh kiai, sehingga akan muncul kebanggaan tersendiri bagi orang tua jika memiliki cucu keturunan kiai[99]

e. Pendidikan rendah

Pendidikan rendah di bahas oleh Kepala KUA Kecamatan Suboh:

Karena secara geografis daerah dihuni oleh mayoritas orang madura, sehingga mereka kurang memperdulikan masalah pendidikan. Anak-anak yang sekolah maksimal lulus sekolah dasar, cukup bisa membaca dan menulis tidak perlu sekolah tinggi menghabiskan biaya. Penduduk yang mengeyam pendidikan diatas sekolah dasar biasanya terputus ditengah jalan, yang disebabkan oleh dijodohkan keluarganya sehingga diminta untuk segera menikah dan meninggalkan pendidikannya[100]

f. Biaya nikah di KUA mahal dan persyaratan menikah berbelit

Kepala KUA Kecamatan Suboh Juga Menambahkan:

Mereka umunya takut dikenai biayai nikah yang cukup mahal, karena rata-rata mereka buruh tani dan buruh nelayan, sebenarnya biaya nikah di KUA hanya Rp. 50.000 namun beberapa institusi banyak mengambil keuntungan sehingga biaya menikah di KUA mahal, berkisar Rp. 200.000 sampai Rp. 350.000, jika menikah diluar KUA biayanya sampai Rp. 1.200.000. Sehingga mereka berpandangan lebih baik nikah siri saja dari pada harus mengeluarkan banyak biaya. Persyaratan menikah dianggap sangat menyusahkan calon dan keluarganya, yang dikarenakan harus menunggu cukup lama sehingga mereka takut tidak selesai sebelum jadwal pernikahan yang telah ditentukan[101]

g. Kepercayaan sah menurut agama

Kepala KUA Kecamatan Suboh:

Kepercayaan sah menurut agama yang mendalam terhadap sosok kiai/tokoh agama mewarnai terjadinya nikah siri, ini merupakan faktor yang paling dominan untuk orang madura, karena mereka

[99] Ustadz Adi, *Wawancara,* Ketah 19 Oktober 2019.
[100] Abdul,..., Ketah 18 Oktober 2019.
[101] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih senang dinikahkan oleh kiai/tokoh agama dari pada di nikahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah[102]

h. Cara menghalalkan masa berpacaran

Menurut Haryadik yang juga tokoh agama di Desa Ketah:

Sudah menjadi tradisi orang madura untuk menikah secara siri semasa berpacaran, pasangan yang sudah ditunangan sejak kecil semasa dirumah atau masa pacaran yang dewasa sudah dinikahkan oleh kiainya selama menimba ilmu dipondok pesantren atas persetujuan ke dua orang tua mereka. Hal ini dilakukan untuk menunggu mereka menyelesaikan pendidikannya, mereka menikah siri semasa masih sama-sama sekolah, dan nikah siripun mendapat legitimasi hukum sekolah/pondok pesantren tempat mereka menimbal ilmu[103]

i. Hamil dulu

Menurut Anis yang merupakan korban hamil duluan dari tunangannya:

Nikah Siri dengan sembunyi-sembunyi dilakukan untuk menghindari rasa malu dan menjaga nama baik keluarga, karena perempuan hamil duluan[104]

j. Biaya acara pernikahan mahal

Kepala KUA Kecamatan Suboh Menjelaskan perihal faktor ini:

Ketika menikah secara menurut undang-undang Republik Indonesia maka akan ada acara besar dirumah salah satu mempelai, yang biayanya cukup tinggi, jika tidak mengadakan acara seperti resepsi pernikahan maka akan menjadi gunjingan tetangga. Juga akan ada banyak barang bawaan kebutuhan rumah tangga yang dibawa oleh keluarga laki-laki kerumah perempuan. Menurut pendapat mereka jika menikah menurut undang-undang Republik Indonesia pihak laki-laki tidak membawa perlengkapan rumah tangga maka hukumnya pamali. Sehingga lebih baik nikah siri saja yang tidak perlu mengadakan acara besar yang banyak

[102] Basriyah, *Wawancara,* Ketah 19 Oktober 2019.
[103] Haryadik, *Wawancara,* Ketah 20 Oktober 2019
[104] Anis, *Wawancara*, Ketah 20 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengahabiskan biaya, cukup acara walimah yang hanya dihadiri sanak family.[105]

4. Persyaratan pertunangan langsung nikah siri

Menurtu ustadz Sami'Udin:

Cukup adanya acara pertunangan tukar cincin dan kemudian dinikahkan oleh ustadz setempat yang di undangan ke acara pertunangan tersebut dan mas kawin yang biasanya berbentuk uang, sama seperti akad nikah di KUA, perbedaannya mereka memiliki perjanjian dan juga tidak mendapatkan bukti autentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan

5. Dampak dari nikah siri

Perkawinan siri merupakan sebuah perkawinan yang pada dasarnya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu jika masih bertunangan kemudian nikah siri dan tidak sengaja berpegangan tangan maka tidak berdosa.[106] Dampak negatifnya nikah siri jauh lebih besar, terutama bagi pihak istri dan anak (jika memiliki anak) karena perkawinan siri atau dapat disebut sebagai pernikahan dibawah tangan dari sudut pandang agama sah, namun dipandang dari segi perlindungan hukum, secara sosiologis, tanggung jawab secara ekonomi serta pendidikan anak-anaknya masih perlu ditinjau ulang. Sehingga seorang istri yang dinikahi secara siri jika mempunyai masalah didalam perkawinannya tentu tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana perkawinan yang tercatat di KUA, karena pernikahan mereka tidak mempunyai bukti-bukti tertulis. Maka

[105] Abdul,..., *Wawancara*, Ketah 18 Oktober 2019.
[106] Ustadz Sami' Udin, *Wawancara,* Ketah 18 oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak dari Negatif Nikah Siri dijelaskan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh yaitu:

a. Tidak ada perlindungan hukum bagi wanita

   Perkawinan secara siri secara hukum Republik Indonesia lemah terutama bagi pihak istri dan anak-anaknya, dilapangan sebenarnya para istri sadar jika diperlakukan tiak semestinya oleh suaminya, namun mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suaminya dan tidak tahu harus berbuat apa-apa.

b. Tidak ada kepastian hukum terhadap anak (jika memiliki anak)

   Anak dari hasil perkawinan siri cendrung mengalami kesulitan jika harus berhubungan dengan administrasi. Anak tersebut tidak mempunyai akta kelahiran, sebab salah satu peryaratan pembuatan akta lahir adalah surah nikah kedua orang tuanya. Sehingga hukum positif yang berlaku di Indonesia status anak dari hasil perkawinan siri tidak dapat dipertanggung jawabkan. Di dalam undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Bab XII mengenai "pembuktian asal usul anak" pada pasal 55, ayat 1 menyebutkan "Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang".
   Dengan demikian maka negara kita untuk menentukan status kejelasan seorang anak harus dibuktikan dengan akta kelahiran. Jika tidak ada maka masih diberikan peluang untuk mengusahakan akta kelahiran tersebut melalui pihak pengadilan, yang tentu saja harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dimana membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran namun juga kesiapan dana dan tentu saja tidak sedikit.

c. Tidak ada kekuatan hukum bagi istri dan anak dalam harta waris.

   Dalam pandangan hukum positif, anak dan istri dari perkawinan siri tentu tidak diakui sebagai keluarga yang berhak menerima harta waris dari ayahnya. Sebab dengan tidak adanya bukti perkawinan mereka maka hubungan antara suami dengan istri atau anatara orang tua dengan anak pun masih dipertanyakan.

d. Wanita yang status istri siri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut besarnya ekonomi yang diperlukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besarnya belanja ditentukan oleh sang suami, mereka juga cendrung menyatakan tidak ada kepastian. Sehingga istri siri hanya dapat menerima berapapun yang diberikan oleh sang suami meskipun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.

e. Terjadi kesewenangan dari pihak suami dalam memberikan nafkah

Terdapat satu hal penting yang tampaknya kurang di pahami juga di sadari oleh pihak-pihak yang melegalkan perkawinan siri tersebut, yakni adanya penyimpangan kewajiban suami selaku kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan istrinya. Sehingga banyak kejadian yang memprihatinkan dan itu hasil dari kesewenangan dari pihak suami di dalam memberikan nafkah secara lahir kepada istriyang dinikahi siri.

f. Tingkat kesejahteraan kehidupan keluarga (suami-istri) rendah

Sebagai akibat dari kondisi yang dialami oleh pihak istri fakta dilapangan menunjukkan bahwa janganlah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder, untuk memenuhi kebutuhan primerpun mereka masih sangat kesulitan.

g. Meningkatnya jumlah keluarga yang kurang bertanggung jawab dalam mengelola/membina rumah tangga

Dengan banyaknya keluarga-keluarga yang berada di bawah perkawinan siri, maka secara tidak langsung telah membuka peluang terhadap banyaknya suami/istri yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seorang suami ataupun istri akan mengalami kesulitan yang cukup tinggi untuk mengadukan masalah yang menimpa keluarganya akibat lemahnya bukti-bukti perkawinan yang mereka miliki. Jumlah istri dan anak-anak terlantar semakin meningkat akibat adanya seorang suami/ayah yang tidak bertanggung jawab, suami "seenaknya" meninggalkan mereka tanpa dijerat aturan hukum yang ada[107]

[107] Abdul,..., *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Implikasi Dari Pertunangan Langsung Nikah Siri

Menurut Ustad Sami'udin:

> Ketika pasangan telah melakukan pertunangan akan tetapi tidak melakukan nikah siri, sebenarnya tidak mendapatakan sanksi dari masyarakat, akan tetapi akad nikah siri merupakan antisipasi agar tidak banyak anak yang dihasilkan dari orang tua yang belum melakukan akad nikah meskipun itu hanya siri yang kebanyakan saat pertunangan telah hamil duluan. Banyak kaum muda mudi saat telah bertunangan seperti suami istri, sehingga banyak masyarakat perduli akan tindakan mereka, pada akhirnya nikah siri seperti diwajibkan oleh orangtua yang telah melakukan nikah siri. Perihal penggagaln pertunangan sekaligus perceraian dikembalikan pada kedua belah pihak keluarga, kerena perjanjian mereka membuat perjanjian bahwa mereka tetaplah tunangan bukan suami istri, sehingga nikah sirinya tersebut dianggap tidak ada pada saat penggagalan pertunangan tersebut, maka disimpulkan bahwa penggagalan pertunangan juga sekaligus ucapan pemutus dan perceraian namun dikiaskan penggagalannya pertunangannya[108]

Adapun nikah siri sah menurut syarat dan rukun pernikahan, tetapi dalam Undang-undang tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak adanya pengumuman nikah terhadap pemerintah terkait, sehingga nikah siri tidak dapat diketahui oleh petugas berwenang, juga tidak tercatat di Kantor Pencatatan Sipil sehingga pernikahan tersebut bersifat ilegal.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang sah yaitu:

a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang dengan suami istri.
b. Mahar yang diberikan suami merupakan hak istri.
c. Timbul hak dan kewajiban suami istri.
d. Suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga.

[108] Ustadz Sami' udin, *Wawancara*, Ketah 19 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anak istri.

Karena sifatnya hanya nikah siri maka ketika ada masalah dalam rumah tangganya tidak dapat diselesaikan di Pengadilan karena bukti autentik mereka tidak ada. Sehingga kesulitan untuk menuntut hak dan kewajiban salah satu pihak. Jika nikah siri sah menurut agama Islam dan kepercayaan maka perempuan wajb untuk di talak oleh laki-laki, karena pernikahan mereka mengunakan ijab qabul sesuai Agama dan kepercayaan. Maka seharusnya penggagalan pertunangan juga sekaligus ucapan talak percerain dari pihak laki-laki atau wakilnya. Jika pihak laki-laki tidak menjatuhkan ucapan talak maka status perempuan tersebut masih tetap istrinya, dan laki-laki tersebut masih suaminya. Sehingga ketika mereka bertemu dengan orang yang bukan muhrimnya maka hukumnya haram.[109]

D. Penggagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian

1. Praktek Pengagagalan Pertunangan Sekaligus perceraian

Menurut Ifa tentang penggagalan pertunangan sekaligus perceraian:

Seperti layaknya menggagalkan pertunangan adat, ada salah satu perwakilan keluarga untuk datang dan menggagalkannya. Namun jika penggagalan pertunangan dari perempuan jika mengikuti adat maka barang/hadiah yang diberikan pada saat pertunangan dikembalikan, namun ada juga yang tidak dikembalikan karena pihak laki-laki menolak, dan menganggap menjatuhkan harga dirinya dan keluarganya. Namun jika keluarganya tidak mengikuti adat maka barang/hadiah harus dikembalikan, jika tidak dikembalikan terkadang menjadi cibiran masyarakat yang dianggap perempuan matrek harta.
Jika penggagalan pertunangan dari pihak laki-laki maka barang/hadiah pada saat pertunangan tidak dikembalikan, sebab dianggap telah membeli anak perawan orang.
Penggagalan pertunangan tersebut merupakan ucapan yang otomatis pernikahan siri telah berpisah/bercerai.[110]

Pipit menambahkan tentang praktek penggagalan Pertunangan

Sekaligus Perceraian:

[109] Ustadz Sami' Udin,..., *Wawancara.*
[110] Ifa, *Wawancara,* Ketah 19 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika suatu saat salah satu pihak memiliki permasalahan yang tidak dapat di damaikan maka salah satu perwakilan keluarga salah satu pihak mendatangi keluarga. Penggagalan pertunangan jika disebabkan oleh pada pihak laki-laki maka perwakilan pihak perempuan mengutus salah satu perwakilan keluarga untuk datang kerumah pihak laki-laki yang menegaskan jika hubungan pertunangan mereka telah batal tanpa pihak perempuan menyampaikan perihal nikah siri mereka. Namun pihak perempuan tidak berkewajiban mengembalikan barang-barang yang dibawa oleh pihak laki-laki saat pertunangan. Juga sebaliknya jika permasalahan terletak di pihak perempuan maka perwakilan keluarga laki-laki mendatangi kerumah pihak perempuan, pihak laki-laki hanya membatalkan pertunangannya saja tanpa pihak laki-laki menyampaikan jika pernikahan siri mereka juga telah bercerai. Jika telah batal maka pihak laki-laki dan perempuan sudah seperti orang yang tidak saling mengenal kembali tanpa mereka memikirkan pernikahan siri mereka, sehingga nikah siri mereka cerai dengan ucapan pembatalan pertunangan saja.[111]

2. Faktor Terjadinya Penggagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian

Kepala KUA Kecamatan Suboh berpendapat tentang Penggagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian:

a. Kecemburuan

Faktor utama yang mempengaruhi penggagalan pertunangan sekaligus perceraian adalah sifat kecemburuan yang tradisi di Desa Ketah sangat kental yaitu jika telah bertunangan maka pihak perempuan seperti istri sahnya, sehingga jika ada yang menggoda pihak perempuan maka pihak laki-laki bisa saja melakukan kekerasan terhadap orang yang telah menggodanya.

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan juga pemicu penggagalan pertunangan sekaligus perceraian karena mayoritas masyarakat Desa Ketah yang telah bertunangan terkadang tidak memiliki batas tentang pergaulan, sehingga mudah tertarik dengan lawan jenis meskipun mereka telah dimiliki oleh pihak lain.[112]

[111] Ibid., *Wawancara.*
[112] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hubungan Setelah Penggagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian

Menurut Pipit yang telah bertunangan dan langsung nikah siri selama kurun waktu 2 tahun:

Pihak laki-laki dan perempuan setelah melakukan pertunangan dan kemudian akad nikah siri mereka layaknya orang yang pertunangan biasanya, ada yang tidak serumah dan ada yang serumah. Jika mereka tidak serumah karena kesepakatan keluarga karena status mereka tetaplah tunangan bukan suami istri.
Jika serumah mayoritas pihak laki-laki berpendapat bahwa mereka telah menikah maka wajib untuk serumah, biasanya mereka serumah saat telah selesai acara pertunangan maka pihak laki-laki tidak pulang kerumahnya namun langsung menetap dirumah pihak perempuan.[113]

Menurut Lia yang telah menjalani pertunangan langsung nikah siri kurang lebih 5 tahun:

Ia tetap berstatus tunangan hingga saat ini, akan tetapi mereka boleh berpegangan tangan karena mereka telah diakad nikah siri, sehingga berkeyakian ia dan tunangannya tidak berdosa untuk melakukan seperti itu[114]

Pendapat ini dijelaskan oleh yadi yang telah menggagalkan pertunangan sekaligus perceraian:

Jika kedua belah pihak bertunangan karena keinginan mereka berdua mayoritas rukun dan bahagia, namun jika mereka dijodohkan maka akan timbul permasalahan baru yaitu saling tidak menghargai dan bisa saja melakukan tindakan kekerasan terhadap salah satu pihak[115]

Ita juga menjelaskan tentang hubungan setelah menikah siri yang beliau pernah menggagalkan tunangannya sebab perselingkuhan:

Saya dengan mantan suami biasa saja seperti layaknya orang tidak pernah kenal[116]

---

[113] Pipit,..., *Wawancara.*
[114] Lia,..., *Wawancara*
[115] Yadi, *Wawancara,* Ketah 20 Desember 2019.
[116] Ita, Wawancara, Ketah 16 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dampak dari Pengagalan pertunangan sekaligus perceraian

Dampak dari penggagalan pertunangan sekaligus perceraian dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Suboh yaitu:

a. Dianggap Tidak Perawan

Dampak yang sangat menonjol dari penggagalan ertunangan sekaligus perceraian adalah tidak dianggap perawan atau gadis oleh masyarakat, masyarakat berfikit jika telah melakukan nikah siri maka ia telah melakukan hubungan suami istri meskipun mereka tidak melakukan hal seperti itu.

b. Dianggap Janda dan Duda

Masyarakat menilai jika telah cerai dan berpisah maka ia janda atau duda, sekalipun mereka nikah siri.

c. Harga Diri Seorang Perempuan Rendah

Setelah dicerai oleh pihak laki-laki maka pihak perempuan dianggap sangat rendah oleh masyarakat sekitar, ia dihina dan juga dicela karena telah melakukan perceraian tersebut.

d. Dianggap Remeh Oleh Pasangannya Yang Baru

Jika telah memiliki pasangan yang baru, maka kebanyakan pasangan yang baru menganggap mereka yang telah melakukan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian jelek. Kebanyakan tidak percaya kepada pasangannya.[117]

7. Persyaratan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian

Menurtu ustadz Sami'Udin:

Cukup adanya acara pertunangan tukar cincin dan kemudian dinikahkan oleh ustadz setempat yang di undangan ke acara pertunangan tersebut dan mas kawin yang biasanya berbentuk uang, sama seperti akad nikah di KUA, perbedaannya mereka memiliki perjanjian dan juga tidak mendapatkan bukti autentik atas pernikahan yang yelah mereka lakukan

Ustadz Sami' Udin menerangkan perihal ini:

[117] Abdul,..., *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu pihak mengutus perwakilan keluarga untuk membatalkan pertunangannya saja tanpa harus membicarakan perihal nikah siri, sehingga nikah siri pihak permepuan dan laki-laki berpisah dengan begitu saja[118]

8. Implikasi Dari Penggagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian

Menurut Utadz Sami' Udin, orang yang berhak menyatakan talak adalah suami atau wakilnya, syarat-syarat suami dan waliknya untuk menjatuhkan talak yaitu:

a. Seorang yang telah baligh (yang belum cukup umur tidak berhak menyatakan talak)
b. Seorang yang berakal sehat (orang yang tidak waras tidak boleh menyatakan talak)
c. Tidak dipaksa (jika suami dipaksa untuk menceraikan istrinya oleh pihak yang tidak berwenang, maka percerainnya tidak sah.

Apabila ketiga persyaratan itu terpenuhi maka suami atau wakilnya dibenarkan untuk menyatakan talak. Bila ingin menjatuhkan talak maka masalahnya tidak perlu diselesaikan kepada hakim agama.[119]

[118] Ustadz Sami' udin,..., *Wawancara.*
[119] Ustadz Sami' udin,..., *Wawancara*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTUNANGAN LANGSUNG NIKAH SIRI DAN PENGGAGALAN PERTUNANGAN SEKALIGUS PERCERAIAN DI DESA KETAH

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pertunangan Langsung Nikah Siri Di Desa Ketah Ketah

Tidak ada hukum khusus mengenai persiapan sebuah pernikahan, namun hanya dibuat sebuah aturan sebelum adanya pernikahan, dikarenakan pernikahan tersebut dianggap sakral dan agung dengan proses akad yang akan dibangun kedua belah pihak sebagai ikatan sepanjang hidupnya. Persiapan pernikahan ini sebuah dengan khitbah/ pertunangan/ memilih jodoh yang keduanya sama-sama saling ingin menjalankan Sunnah Rasulullah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pertunangan merupakan upaya terjadinya suatu hubungan perjodohan antara laki-laki dan perempuan, Tujuan dari khitbah atau memilih jodoh tersebut merupakan ajakan seorang laki-laki kepada perempuan yang di ucapakan secara jelas untuk mengajak menikah dengan sikap saling suka rela, juga merupakan pengenalan sifat dan karakter laki-laki dan perempuan, dan pengenalan keluarga besar kedua belah pihak. Pertunangan juga sebagai pengikat untuk perempuan agar tidak dimiliki oleh laki-laki lain, pertunangan merupakan sebuah janji laki-laki terhadap perempuan untuk dinikahi dengan tenggang waktu yang telah disepakati oleh dua keluarga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertunangan memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi, diantaranya yaitu:

1. Perempuan yang kan di pinang bukan pinangan laki-laki lain, hikmah adanya larangan tersebut adalah yaitu menghindari adanya permusuhan antara sesama muslim.
2. Perempuan yang akan dipinang tidak sedang bersuami dan tidak dalam massa idah.
3. Perempuan yang akan di pinang haruslah perempuan yang boleh dinikahi, yang artinya perempuan tersebut tidak terhalang untuk dinikahi dari segi syarat agama, yaitu perempuan bukan mahram dari laki-laki yang meminangnya.

Jika syarat diatas terpenuhi, maka boleh laki-laki dan perempuan melaksanakan pertunangan sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan. Dalam hadis Nabi sebelum melaksanakan pertunangan maka dianjurkan kepada pihak laki-laki atau salah satu saudara laki-laki untuk melihat perempuan yang akan dipinangnya, tujuannya tersebut merupakan sebagai hubungan mereka kelak.

Di Indonesia lebih terkenal dengan sebutan pertunangan, yaitu suatu ikatan/lamaran laki-laki terhadap perempuan pilihannya untuk melanjutkan kepada jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dengan segala adat yang harus mereka lakukan, akan tetapi pertunangan tidak bersifat mengikat secara hukum maka pertunangan dapat di batalkan dengan alasan tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertunangan semata-mata merupakan perjanjian hendak melakukan akad nikah, bukan berarti sudah terjadi pernikahan.

Sehingga pembatalan pertunangan adalah hak masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian, terhadap orang yang telah membatalakn perjanjiannya maka Islam menjatuhkan hukuman materiil sekalipun perbuatan ini tercela sebagai salah satu sifat kemuninafikan, terkecuali pembatalan perjanjian memiliki alasan-alasan yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian terebut.

Dalam Islam ada beberapa alasan yang dapat dijadikan sebuah dasar pemutusan perjanjian pertunangan tersebut, seperti dalam masa pertunangan salah satu memiliki cacat fisik atau mental sehingga dianggap tidak dapat melaksanakan tejuan pernikahan, masing-masing pihak memiliki hak penuh untuk membatalkan pertuangan. Jika pada saat pertunangan memiliki banyak hadiah maka boleh dikembalikan jika tidak ada penghalang yang mencegah pengembalian barang pemberian tersebut, namun menurut ulama fikih pertunangan dibatalkan maka wajib mengembalikan seluruh atau sebagian mahar pertunangannya, dengan syarat jika yang membatalkan pertunangan adalah peminang (laki-laki) maka tidak ada keharusan untuk mengembalikan sesuatu yang telah ditrima dari peminang terhadap yang dipinang (perempuan), namun jika pembatalan pertunangan dari pihak yang dipinang (perempuan) maka pihak laki-laki berhak mengambil kembali terhadap barang-barang yang diberikan pada saat pertunangan jika barang tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih ada atau digantikan dengan nominal yang sama dengan barang tersebut.

Makna dari pertunangan itu sendiri adalah lebih mengutamakan menjaga kesucian sebelum adanya akad pernikahan, dan sebagai masa tunggu yang telah disepakati oleh pihak keluarga.

Hikmah dan keutamaan dari pertunangan bukan terletak sebagai peristiwa sosial, ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barokah.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan tentang perihal larangan dan anjuran pertunangan secara jelas dan terarah, sebagaimana perintah untuk melakukan perkawinan.

Perkawinan merupakan *Sunnahtullah* yang berlaku kepada semua Makhluk-Nya, sebagai jalan bagi Makhluk-Nya untuk berkembang biak. Menurut ahli fikih perkawinan adalah akad yang ditetapkan oleh syar'i bahwa seorang suami dapat bersenang-senang dengan istri yang telah ia nikahi. Pengertian diatas dilihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan melakukan hubungan badan seorang laki-laki dan perempuan yang semula terhalang oleh *syara'.*

Dasar hukum perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan Oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Firmannya-Nya dalam surat an-Nur ayat 32:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradah Allah dalam pencipta alam ini, sedangkan Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Hukum pernikahan yaitu :

1. Wajib
2. Sunnah
3. Makruh
4. Mubah
5. Mendahulukan haji dari pada menikah.

Unsur-unsur rukun perkwinan yaitu :

1. Adanya Laki dan perempuan dalam satu tempat
2. Mahar
3. Akad nikah *(Ijab Kabul)*
4. Dua orang saksi
5. Wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Adanya walimah

Prinsip perkawinan yaitu:

1. Memenuhi dan menjalankan perintah agama
2. Kerelaan dalam persetujuan
3. Perkawinan untuk selamanya
4. Suami sebagai penanggung dalam rumah tangga

Di Desa Ketah memiliki pertunangan langsung nikah siri yang sejak 2013 telah dilakukan, dalam ajaran agama dan undang-undang memiliki banyak dampak negatif utamanya bagi pihak perempuan, karena dibalik pertunangan langsung nikah siri memiliki perjanjian kedua belah pihak yang harus disepakati. Namun jika tidak melakukan petunangan lansgung nikah siri sama sekali tidak mendapat sanksi dari masyarakat, hanya saja menjadi cibiran.

Pertunangan langsung nikah siri seperti layaknya pertunangan pada umumnya namun lebih berpedoman pada adat yang mayoritas penduduk Desa Ketah merupakan asli suku Madura. Akan tetapi setelah melakukan akad nikah siri kedua pihak tetaplah berstatus tunangan bukan suami istri.

Perkawinan siri merupakan sebuah perkawinan pada dasarnya memiliki dampak positif dan negatif. Karena perkawinan siri atau dapat disebut sebagai pernikahan dibawah tangan dari sudut pandang agama sah, namun dipandang dari segi perlindungan hukum, secara sosiologis, tanggung jawab secara ekonomi serta pendidikan anak-anaknya masih perlu ditinjau ulang. Sehingga seorang istri yang dinikahi secara siri jika mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah didalam perkawinannya tentu tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana perkawinan yang tercatat di KUA, karena pernikahan mereka tidak mempunyai bukti-bukti tertulis juga nikah siri tidak memenuhi rukun sahnya perkawinan.

Maka nikah siri tidak diperbolehkan diterapkan di Indonesia karena lebih banyak memiliki dampak negatif, sehingga tidak diperbolehkannya melakukan nikah siri, sebagaimana yang terdapat dalam hadis :

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِيعَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" أَعْلِنُوا النِّكَاحَ"

Telah diceritakan kepada kami Harun Bin Ma'ruf Abdullah berkata: saya telah mendengarnya dari Harun berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab Berkata: Telah Menceritakan Abdullah bin Al Aswad Al Qurasyi dari 'Amir bin Abdullah Bin Zubair dari Bapaknya Nabi SAW bersabda "Umumkanlah pernikahan". (HR. Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad Nomor 16130). [120]

Sehingga pertunangan langsung nikah siri seharusnya dihindari dengan alasan apapun, sebagai mana yang terdapat dalam Al-Qur'an An-Nisa: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya

[120] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (T.t: Muassasah al-Risalah, 2001), Juz 26, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Oleh karena itu penulis memberikan saran pada praktek pertunangan langsung nikah siri tidak dapat diterapkan, pertunangan tetaplah pertunangan, tanpa adanya akad nikah siri meskipun dengan alasan melindungi kehormatan keluarga. Dengan alasan nikah siri tersebut tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Jika ingin menikah maka menikahlah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tanpa adanya pertunangan yang menggunakan adat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertunangan Langsung Nikah Siri Di Desa Ketah

Penggagalan pertunangan sekaligus perceraian di Desa Ketah merupakan ucapan salah satu pihak dengan mengutus salah satu keluarga yang hanya membatalkan pertunangannya saja tanpa menyatakan bahwa nikah sirinya juga telah berpisah. Ketika menggagalkan pertunangan maka ada yang mengembalikan barang/hadiah yang dibawa pada saat pertunangan dan juga ada pula yang menolak untuk dikembalikan,mengingat tentang harga diri tidak dapat dibeli. Hadis menjelaskan bahwa barang/hadiah tersebut berhak untuk diminta dan wajib dikembalikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

"Seorang itu lebih berhak dengan hibahnya selama orang yang diberi belum membalasnya"(HR Ibnu Majah 2477 dan ad-Daruquthni 3014).

namun empat mazhab berpendapat maka wajib mengembalikan barang/hadiah yang dibawa pada saat pertunangan, sebab pertunangan hanya perjanjian untuk menikah. Jika tidak sampai pada perjanjiannya maka wajib dikembalikan dengan syarat barang/hadiah tersebut masih utuh, namun jika barang/hadiah tersebut telah rusak atau cacat maka pihak perempuan tidak boleh mengembalikannya. Pengembalian barang/hadiah tersebut dilihat dari salah satu pihak, jika penggagalan pertunangan disebabkan oleh perempuan maka pihak perempuan wajib mengembalikannya, jika penggagalan pertunangan dari pihak laki-laki maka laki-laki tidak berhak meminta barang/hadiah tersebuat pada pihak perempuan.

Masyarakat Desa Ketah mudah melakukan nikah siri juga mudah melakukan perceraian, sehingga adanya pertunangan langsung nikah siri dan pengagalan pertunangan sekaligus perceraian. Maka masyarakat beranggapan jika telah melakukan nikah siri maka boleh ditinggal kapan saja karena nikah siri tidak mengikat hukum, sehingga di Desa Ketah banyak melakukan pertunangan sekaligus perceraian yang banyak mengandung dampak negatif yang mayoritas merupakan perempuan dan anak. Sehingga masyarakat yang melakukan penggagalan pertunangan disarankan juga menjatuhkan talak pada pihak perempuan, agar status mereka lebih jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena sifatnya hanya nikah siri maka ketika ada masalah dalam rumah tangganya tidak dapat diselesaikan di Pengadilan karena bukti autentik mereka tidak ada. Sehingga kesulitan untuk menuntut hak dan kewajiban salah satu pihak.

Jika nikah siri sah menurut agama maka perempuan wajb untuk di talak oleh laki-laki, namun pada kenyataannya nikah siri tidak sah menurut agama karena salah satu rukun pernikahan yaitu walimah tidak ada dan juga bersifat sembunyi-sembunyi.

Karena pernikahan mereka mengunakan ijab qabul sesuai Agama, maka seharusnya penggagalan pertunangan sekaligus ucapan talak dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, dan harus sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang yang berlaku. Karena hal tersebut juga menyangkut jatuhnya talak terhadap yang bersangkutan yang di ucapkan oleh laki-laki sekalipun mereka nikah siri statusnya tetap tunangan.

Jika pihak laki-laki tidak menjatuhkan ucapan talak maka status perempuan tersebut masih tetap istrinya, dan laki-laki tersebut masih suami sirinya. Sehingga ketika mereka bertemu dengan orang yang bukan muhrimnya maka hukumnya haram.

Alasan pertunangan langsung nikah siri merupakan alasan kepercayaan adat yaitu sebagai pelindungan supaya kedua keluarga tersebut tetap terjaga kehormatannya jika terjadi perbuatan yang tidak di inginkan dikemudian hari (hamil diluar nikah). Dan menjadi alasan dari pihak perempuan supaya laki-laki tersebut tetap setia kepadanya, pada akhirnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak laki-laki menyetujui tentang akad nikah siri sekalipun pihak laki-laki belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Ketentuan pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang baru dan tidak terdapat dalam fikih. Dalam hukum perkawinan di Indonesia ketentuan ini berfungsi sebagai syarat administrasi ketika telah melangsungkan akad perkawinan, karena perkawinan dipandang sangat penting bukan dari syarat dan rukunnya yang menentukan sah tidaknya akad perkawinan. pencatatan perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan tersebut adalah syarat administratif, artinya perkawinan tetap sah. jika tidak dicatatkan maka perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, akibat yang ditimbulkan apabila sah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, kerena tidak memiliki bukti-bukti autentik yang sah dari peristiwa perkawinan yang dilangsungkan. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan.

Perceraian dalam hukum Islam yaitu perkawinan harus secara sah, melakukan akad nikah menurut hukum Islam, sehingga pemutusan perkawinannya merupakan pemutusan akad dan pemutusan perikatan maka berakibat prosedur dan sanksi. Dalam Al-Qur'an dan Hadis bahwa percerain diperbolehkan tetapi dibenci dan tidak di anjurkan oleh Allah, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 35:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

Dan Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Bahwa dengan segala usaha dan upaya agar pernikahan mereka dapat diselamatkan, tetapi apabila seorang suami istri tidak dapat hidup bersama dengan bahagia dan bila perkawinan mereka tidak lagi membawa kasih sayang, maka Allah tidak memaksa suami ataupun istri untuk tetap bertahan dalam suatu perkawinan yang tidak bahagia. Allah menganjurkan hendaknya ditunjuk seorang penengah (hakam) dari pihak suami dan istri. Hak untuk bercerai di jelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Macam-macam perceraian:

1. Cerai talak Cerai talak merupakan ucapan putusnya perkawinan dari pihak laki-laki kepada perempuan yang ia kawin menurut agama.
2. Cerai gugat adalah putusnya perkawinan yang sah menurut agama Islam yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya yang diajukan kepada Pengadilan agama tempat mereka tinggal.
3. Cerai mati yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan salah satu pasangan meninggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perceraian merupakan terputusnya suatu hubungan keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Sedangkan dalam Islam, perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan (Arab, النكاح قيد لحل اسم) atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya.

Adapun hukum perceraian dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Talak itu wajib apabila:
   a. Jika suami istri tidak dapat didamaikan lagi
   b. Dua orang wakil daripada pihak suami dan istri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumahtangga mereka
   c. Apabila pihak pengadilan berpendapat bahwa talak adalah lebih baik.

   Jika tidak diceraikan dalam keadaan demikian, maka berdosalah suami.
2. Perceraian itu haram apabila:
   a. Menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas
   b. Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi
   c. Ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang istrinya daripada menuntut harta pusakanya
   d. Menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perceraian itu hukumnya sunnah apabila:
   a. Suami tidak mampu menanggung nafkah istrinya
   b. Istrinya tidak menjaga martabat dirinya
4. Cerai hukumnya makruh apabila:

   Suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama.
5. Cerai hukumnya mubah apabila:

   Suami lemah keinginan nafsunya atau istrinya belum datang haid atau telah putus haidnya.

Terdapat banyak penyebab perceraian yang telah tampak dari kasus-kasus yang sering terjadi di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Kurangnya berkomunikasi
2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
3. Perzinahan
4. Masalah ekonomi
5. Krisis moral dan akhlak

Waktu tunggu perceraian menurut agama Islam:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari).
2. Apabila putusnya perkawinan karena putusnya pengadilan tenggang waktu tunggu terhitung sejak jatuhnya putusnya Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Waktu tunggu yang masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari).

3. Apabila perkawinan putus sedang dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampa melahirkan.

Jika perempuan telah bercerai maka ada masa menungu dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang telah ditelah hendaknylah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Akhirat.[121]

Ketika perceraian karena putusan Pengadilan, maka suami memiliki kewajiban terhadap istrinya dan istri memiliki hak untuk meminta kepada suaminya, yaitu:

1. Nafkah idah
2. Nafkah anak
3. Mut'ah
4. Nafkah madiyah

Oleh sebab itu penulis memberikan kesimpulan dari analisis hukum Islam terhadap pertunangan langsung nikah siri dan Penggagalan Pertunangan

[121] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekaligus Perceraian yaitu perbuatan yang ada di Desa Ketah melanggar aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam, pada penggagalan pertunangan sekaligus perceraian maka pihak laki-laki wajib menjatuhkan talak dengan alasan pernikahan siri yang dilakukan sah menurut agama sehingga laki-laki wajib menjatuhkan talak kepada pihak perempuan. Jika laki-laki tidak menjatuhkan talak kepada pihak perempuan, maka perempuan tersebut masih tetap berstatus sebagai istrinya, dan ketika perempuan kemudian melakukan pernikahan dengan orang lain maka pernikahan selanjutnya dianggap zina. Lemahnya pernikahan siri yang mereka lakukan tesebut yaitu tidak dicatatkannya di Kantor Urusan Agama sehingga tidak menimbukan akibat hukum sekaligus tidak dapat mengajukan ke Pengadilan apabila salah satu pihak dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis Hukum Islam Terhadap Pertunangan Langsung Nikah Siri dan Penggagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian (Studi Kasus di Desa Ketah Kacamatan Suboh Situbondo) sebagai berikut:

1. Di Desa Ketah pertunangan langsung nikah siri dengan tujuan untuk menjaga kehormatan keluarga dan mengikuti adat yang telah ada sejak nenek moyak mereka. Pada praktek pertunangan langsung nikah siri di Desa Ketah tersebut berawal dari kaum remaja yang mudah melakukan hal yang dilarang oleh agama, juga ketika bertunangan seperti layaknya suami dan istri, sehingga tokoh agama dan masyarakat setempat memiliki solusi agar kaum remaja yang ingin melaksanakan pertunangan maka disertakan pula akad nikah siri. Meskipun mereka telah melakukan akad nikah siri maka status mereka tetaplah pertunangan, jika dikemudian hari mereka memiliki masalah dan keluarga tidak dapat mendamaikan maka mereka akan mengutus salah satu pihak untuk mendatangi keluarga, dengan hanya mengucapkan menggagalkan pertunangannya tanpa menjelaskan dan memutuskan akad nikah siri yang telah dilakukan.
2. Dalam perspektif hukum Islam pertunangan langsung nikah siri tidak diperbolehkan, sebab antara pertunangan dan pernikahan berbeda. Dalam Islam perceraian memiliki syarat, namun pada nikah siri tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada syarat untuk perceraian akan tetapi pihak laki-laki wajib menjatuhkan talak, sebab pernikahan siri menurut agama.

B. Saran

1. Di Desa Ketah sebaiknya lebih menekankan salah satu antara pertunangan dan pernikahan, ketika memilih pertunangan maka tanpa ada pernikahan siri yang didalamnya mengandung perjanjian. Juga ketika memilih untuk menikah dianjurkan seseuai dengan tuntunan Agama yang disahkan oleh negara.
2. Sebagai isi dari skripsi ini diharapkan generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi yang dinilai baik. Sebaliknya meninggalkan kelemahan kelemahan yang bersifat tidak manusiawi, apalagi memadukan adat istiadat yang melenceng dari agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Abidin, Slamet dan Amiduddin. *Fiqh Munakahat,* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-Zuhyli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3,* Jakarta: Ichtiae Baru Van Hoeve, 1996.

Al- Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan,* Bandung: Karisma, 1997.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2010.

Al Barky, Ilham Maulana. 2010. *Analisis Maqāsid Al-Sharī'ah terhadap Nikah Siri Setelah Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Malajah Bangkalan.* Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Trmidhī, *Sunnan al-Trmidhī,* Mesir : Shirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafā al-Halbī, 1975.

Bagir al Habsyi, Muhammad. *Fiqih Praktis,* Bandung: Mizan, 2002.

Bin Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, T.t: Muassasah al-Risalah, 2001.

Bustami, Isni *Perkawinan dan Perceraian Dalam Islam,* Padang: IAIN IB Press, 1999.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* UIN Sunan Ampel: Surabaya.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2011.

Dahlan, M. Sujari. *Fenomena Nikah Siri,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hadi Kusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Https://ketahdesadamai.bogspot.com./2016/05/sejarah-desa-ketah-kec-suboh-kab.html?m=1.

Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal* . T.t: Muassasah al-Risalah, 2001.

Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Kholiq Syafa'at, Abdul. *Hukum Keluarga Islam,* Surabaya: Uinsa Press, 2014.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2006.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz Dkk. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam),* Tanggerang: Tsmart Printing, 2019.

Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya,* Surabaya: UINSA Press, 2014

Muslim, Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya'al Tirath al Arabi, t.t.

Nasiri, *Meneropong Praktik Kawin Misyar di Jawa Timur,* Jawa Tengah: Ihya Media, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nakamura, Hisako. *Perceraian Orang Jawa (Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa),* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.

Rosida, Ulfatul 2017. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Siri Seorang Istri Yang Masih Dalam Proses Perceraian.* Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Rofiq,Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam,* Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Rahman, Abdur. Perkawinan Dalam Syari'at Islam, Jakarta: Rineka cipta, 1996.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga,* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2013.

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia,* Jakarta: CV. Rajawali, 1981.

Sudiyat, Imam. *Hukum Adat,* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah,* Jilid 6, Bandung: Alma'Arif, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Meninjau Hukum Adat Indonesia : Suatu pengantar untuk mempelajari hukum adat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.

Sa'adah, Khilyatus. 2014. *Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Hukuman Pelaku Nikah Siri Dalam Rancangan Undang-undang Hukum Materi Peradilan Agama Bidang Perkawinan.* Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* Jakarta: Kencana, 2008.

Satha, Muhammad. *i'anah al-Thalibin,* Semarang: Taha Putra,t.t, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fiqih Khitbah dan Nikah*, Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1968.

Zahrah, Abu *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah,* Dar El-Fikr Al-'Arabi, 1958.

Zahro, Lailatuz. 2015. *Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Kawin Siri (Studi Kasus di Desa Blimbingan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri).* Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id